



NASIONAL

9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK terkait Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.29 WIB



BANDA ACEH - Sembilan hakim konstitusi diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran prinsip independensi saat memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Aduan itu terkait dengan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laporan diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (For-

masi) Pian Andreo Halomoan Manurung dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Dalam aduannya, pengadu menilai sembilan hakim konstitusi selaku Terduga Pelanggar telah menggunakan kewenangan MK untuk mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana yang merupakan salah satu pemohon perkara PHPU tersebut.

Perkara yang dimaksud tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK telah memeriksa

perkara tersebut melalui sejumlah agenda persidangan sebelum membacakan putusan pada 6 Oktober 2026.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan laporan MKMK pada Rabu (7/10/2026), kuasa hukum pengadu Saddam Sitorus menyampaikan sejumlah dalil terkait dugaan pelanggaran independensi para hakim.

“Sejak awal, salah satu Pemohon Denny Indrayana (Pemohon III) pernah mengeluarkan sayem-

bara terkait untuk mempertunjukkan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan iming-iming dan atau imbalan sejumlah uang, sehingga patut diduga Terduga Pelanggar dalam ...

Selengkapnya di halaman 2 »

NASIONAL

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di

lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, hingga Rabu siang, 7 Oktober 2026, Nusron belum hadir ...

Selengkapnya di halaman 3 »

NASIONAL

Bola Panas MK ke MPR: Perlukah Gibran Mengundurkan Diri



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar kalah atau menangnya sebuah gugatan.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

Selengkapnya di halaman 4 »

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
Aneka Berita	25

NASIONAL

Nusron Wahid Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lain-nya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada ...

Selengkapnya di halaman 2 »

NASIONAL

Mahfud Ungkap Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan cerita di balik pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung secara tiba-tiba. Mahfud menyebut, sebelum akhirnya Listyo Sigit diganti-

kan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah beberapa kali memiliki rencana untuk mengganti Kapolri.

Selengkapnya di halaman 3 »

DIGITAL

Cara Menghitung Pip pada Indeks Sintetis seperti Trader Profesional



BANDA ACEH - Trading indeks sintetis membutuhkan lebih dari sekadar menebak arah pasar.

Trader yang benar-benar berhasil memahami bagaimana pergerakan harga diterjemahkan menjadi uang nyata, keuntungan, dan kerugian, bukan sekadar melihat garis pada grafik.

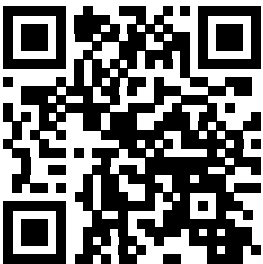
Dalam indeks sintetis, pip adalah satuan yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh harga bergerak. ...

Selengkapnya di halaman 25 »

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

50 BERITA

NASIONAL

9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK terkait Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.29 WIB



BANDA ACEH - Sembilan hakim konstitusi diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran prinsip independensi saat memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Aduan itu terkait dengan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laporan diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Dalam aduannya, pengadu menilai sembilan hakim konstitusi selaku Terduga Pelanggar telah menggunakan kewenangan MK untuk mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana yang merupakan salah satu pemohon perkara PHPU tersebut.

Perkara yang dimaksud tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK telah memeriksa perkara tersebut melalui sejumlah agenda persidangan sebelum membacakan putusan pada 6 Oktober 2026.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan laporan MKMK pada Rabu (7/10/2026), kuasa hukum pengadu Saddam Sitorus menyampaikan sejumlah dalil terkait dugaan pelanggaran independensi para hakim.

"Sejak awal, salah satu Pemohon Denny Indrayana (Pemohon III) pernah mengeluarkan sayembara terkait untuk mempertunjukkan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan iming-iming dan atau imbalan sejumlah uang, sehingga patut diduga Terduga Pelanggar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan iming-iming dan/atau imbalan dari Denny Indrayana (Pemohon III) dengan menggunakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertunjukkan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Bumiringraka kepada Denny Indrayana (Pemohon III)," ujar Saddam dalam persidangan.

Selain itu, pengadu juga menilai hakim konstitusi seharusnya tetap independen dari tekanan masyarakat, media massa, maupun para pihak dalam perkara yang diperiksa. Menurut mereka, isu ijazah

Gibran telah menjadi perhatian publik, media, dan Politik sehingga diduga memunculkan tekanan terhadap proses persidangan.

Pengadu mempersoalkan tahapan persidangan perkara PHPU tersebut. Mereka menilai keputusan hakim untuk melanjutkan perkara ke agenda pembuktian terhadap Pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu diduga dipengaruhi tekanan publik, media, hingga politik.

"Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, Pengadu menilai bahwa Terduga Pelanggar telah melanggar prinsip indenpendensi karena dalam dugaan kami adanya tekanan publik, media, hingga politik serta adanya dugaan iming-iming berupa uang yang dilakukan salah satu Pemohon yaitu Denny Indrayana," kata dia.

Dalam laporan tersebut, pengadu meminta MKMK membentuk Tim Pakar Independen bersama MKMK untuk memeriksa aduan. Mereka juga meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif dan netral berdasarkan

aturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Pengadu turut meminta agar pemeriksaan terhadap perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik selesai. Selain itu, mereka meminta sanksi pemberhentian tetap apabila para hakim terbukti melakukan pelanggaran etik serta pembatalan keputusan atau penetapan yang telah dibuat dalam perkara tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, dengan salah satu pokok persoalan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam putusan yang dibacakan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau gelar dari luar negeri yang menjadi dasar ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Nusron Wahid Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.25 WIB



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

"Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata Budi kepada wartawan.

Untuk itu, lanjut dia, tim penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap Nusron.

Budi menerangkan, keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk menerangkan konstruksi perkara secara utuh dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan.

"Karena memang keterangan-keterangan dari saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," jelas Budi.

Terlebih, kata Budi, perkara tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang menjadi OTT dengan barang bukti uang dalam jumlah besar.

"Terlebih perkara yang berangkat dari kegiatan penyelidikan yang kemudian terjadi peristiwa tangkap tangan ini, barang bukti

yang diamankan oleh KPK nilainya cukup besar, mencapai lebih dari Rp100 miliar," terang Budi.

"Tentu penyidik juga butuh melakukan penelusuran aliran uang dan juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN," sambung Budi.

Budi menambahkan, uang yang diamankan dalam OTT diduga tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Karena diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN," pungkas Budi.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Nusron pada pekan lalu. Setyo juga mengingatkan kewajiban hukum setiap warga negara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut ya, untuk memberikan keterangan," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 6 Oktober 2026.

Setyo mengatakan penyidik meyakini surat panggilan tersebut telah diterima Nusron.

"Minggu lalu sudah dikirimkan, artinya saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan," pungkas Setyo.

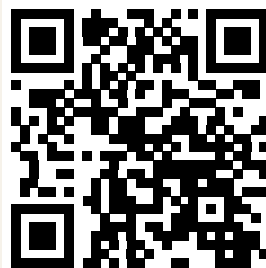
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

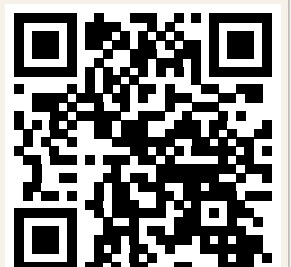
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud Ungkap Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.09 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap cerita di balik pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung secara tiba-tiba. Mahfud menyebut, sebelum akhirnya Listyo Sigit digantikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah beberapa kali memiliki rencana untuk mengganti Kapolri.

Dalam keterangannya di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/20/3026), Mahfud menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istrinya, Iriana, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, terdapat beberapa momentum ketika pergantian Kapolri sebelumnya disebut batal atau tertunda.

Mahfud mengungkapkan, salah satu momentum terjadi menjelang HUT TNI pada 5 Oktober 2025. Saat itu, menurut informasi yang diterimanya, sudah ada rencana pergantian Kapolri.

Namun rencana tersebut kemudian tidak terlaksana.

“Menjelang HUT TNI 5 Oktober tahun 2025 sudah ada rencana ganti Kapolri, tapi tiba-tiba nggak jadi,” kata Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud kemudian menyebut adanya kunjungan Joko Widodo dan Iriana ke Hambalang pada 4 Oktober 2025.

“Tanggal 4 sore Pak Jokowi dan Bu Iriana ke Hambalang. Pak Jokowi datang sama Iriana ke Hambalang untuk mencegah itu,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyebut adanya momentum lain ketika pergantian Kapolri kembali menjadi pembahasan, yakni menjelang penyerahan hasil kerja tim reformasi kepolisian.

Menurut Mahfud, pada momentum tersebut kembali muncul upaya agar Listyo Sigit tidak diganti. Ia menyebut Gibran juga pernah menemui Presiden Prabowo dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Lalu yang kedua ketika Pak Kapolri mau diganti waktu itu menjelang penyerahan tim reformasi Komisi Reformasi itu, lalu

katanya Gibran menemui Presiden,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, keputusan mengganti Listyo Sigit akhirnya benar-benar dilakukan secara mendadak. Bahkan, menurut dia, Listyo masih mengikuti agenda bersama Presiden Prabowo pada pagi hari sebelum kemudian mendapat pemberitahuan mengenai pergantian dirinya.

“Kita kaget. Pak Listyo pagi masih baik-baik dengan Presiden di Lubang Buaya. Terus siangnya, sekitar jam 09.00, tiba-tiba dia diberitahu kalau ada pergantian,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberitahuan yang mendadak tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya upaya-upaya yang dapat menghambat keputusan pergantian Kapolri.

Ia juga menyebut nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam proses tersebut.

“Kalau diberitahu sebelumnya ada yang mengganjal lagi dan yang mengamankan nampaknya Dasco,” kata Mahfud.

Mahfud menilai Dasco memiliki peran efektif dalam memastikan keputusan pergantian Kapolri dapat berjalan.

Dalam pembicaraan mengenai pergantian Kapolri, Mahfud juga menyinggung nama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Mahfud, Suyudi sebelumnya termasuk dalam skema yang disiapkan oleh Listyo Sigit. Namun, dalam perkembangannya, Suyudi disebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas Listyo.

“Ini semula juga termasuk di dalam skema yang disiapkan, salah satu yang disiapkan oleh Pak Listyo Sigit. Tapi konon ini dianggap terlalu aktif, tidak lagi banyak koordinasi, dianggap mencari jalan sendiri sehingga tidak masuk lagi dari daftar prioritas Kapolri,” ungkap Mahfud.

Meski demikian, menurut Mahfud, Presiden Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan figur yang akan memimpin Polri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.29 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, hingga Rabu siang, 7 Oktober 2026, Nusron belum hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik.

"Sampai siang ini, kami masih menunggu kehadirannya," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, 7 Oktober 2026.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengingatkan Nusron Wahid mengenai kewajiban hukum setiap warga negara untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut ya, untuk memberikan keterangan," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 6 Oktober 2026.

Setyo mengatakan, penyidik meyakini surat panggilan pemeriksaan tersebut telah diterima Nusron.

"Minggu lalu sudah dikirimkan, artinya saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, ter-

diri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar AS, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.

Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah menemukan dugaan tindak pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk; serta sejumlah pihak swasta.

Mereka adalah Arif Sugiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Para tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang mengklaim memegang SHM atas tanah tersebut.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor selanjutnya mengundang para ahli waris untuk menjalani mediasi.

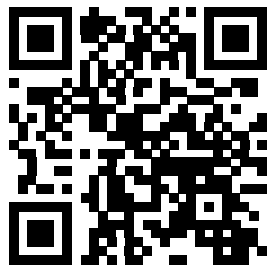
Para ahli waris kemudian mengajukan blokir atas SHGB Summarecon, sementara gugatan di PTUN Bandung dicabut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

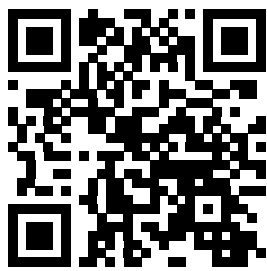
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bola Panas MK ke MPR: Perlukah Gibran Mengundurkan Diri

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.38 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar kalah atau menangnya sebuah gugatan.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Namun, yang menarik justru pertimbangan hukumnya. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA, MA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.

Di sinilah paradoks putusan tersebut. Gugatan tidak diterima, tetapi persoalan substansial mengenai bukti pendidikan justru tercatat dalam pertimbangan MK.

MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah juga tidak menyatakan

Gibran kehilangan jabatan. Namun, temuan dalam pertimbangan hukum tersebut tetap memiliki implikasi Politik karena menyentuh salah satu persyaratan dasar untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Etika Politik dan Legitimasi
Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan hanya persoalan legalitas formal. Ada pula dimensi etika politik dan legitimasi publik.

Karena itu, setelah putusan MK tersebut, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah Gibran secara etis perlu mempertimbangkan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden?

Pertanyaan ini tentu berbeda dengan apakah MK telah memberhentikan Gibran. Jawabannya jelas: belum.

Namun, seorang pejabat publik dapat mengambil keputusan politik yang lebih luas daripada sekadar mengikuti konsekuensi minimal sebuah putusan pengadilan.

Jika seorang Wakil Presiden berada dalam situasi ketika MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai doku-

men pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan, persoalannya tidak lagi semata-mata administratif. Hal ini menyentuh kepercayaan publik terhadap proses pencalonan dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks itu, pengunduran diri, apabila benar-benar dipilih Gibran, dapat dipandang sebagai pilihan politik dan etis untuk meredakan persoalan legitimasi.

Sebaliknya, jika Gibran memilih tetap menjabat, keputusan itu juga membawa konsekuensi politik. Ia harus memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai status pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya.

MK Lempar Bola ke Ranah Politik?

Ada aspek lain yang menarik. Para pemohon, termasuk Denny Indrayana, meminta MK menilai keabsahan syarat pendidikan Gibran dan konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.

Namun, MK tidak sampai pada permintaan tersebut karena persoalan kedudukan hukum para

pemohon dan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan sengketa hasil pemilu.

Artinya, MK tidak memberikan putusan diskualifikasi. Tetapi Mahkamah juga tidak menghapus fakta yang muncul dalam persidangan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA tersebut.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai “bola politik” kepada lembaga politik.

Istilah tersebut tentu harus dipahami secara hati-hati. MK tidak secara eksplisit menyerahkan mandat kepada MPR untuk memberhentikan Gibran. Yang terjadi adalah putusan tersebut membuka kembali ruang perdebatan konstitusional dan politik mengenai konsekuensi dari persoalan pemenuhan syarat jabatan.

MPR Tidak Boleh Bertindak di Luar Konstitusi

Jika persoalan ini kemudian dibawa ke MPR, mekanismenya tidak boleh disederhanakan menjadi keputusan politik semata.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

BW: Perbuatan Tercelanya Menipu Syarat-Syarat, Gibran Sesungguhnya Sudah Cacat Moral

Oleh Redaksi · 7 Okt, 09.10 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinyatakan terbukti tidak memiliki ijazah SMA sederajat sebagaimana putusan Mahkamah Kontitusi (MK). Hal itu sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto alias BW menyatakan bahwa Gibran tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2029, jika tidak mengikuti paket C atau program pendidikan kesetaraan dengan SMA. Ia menegaskan, Gibran secara tegas telah menyalahi prosedur dengan tidak memiliki ijazah SMA sederajat.

"Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya," kata BW usai persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10). Ia menyarankan Gibran untuk menempuh pendidikan paket C, jika ingin mengikuti kontestasi Pilpres 2029.

"Kalau dia ingin ikut penyetaraan Paket C mungkin bisa, tapi perbuatan tercelanya menipu syarat-syarat ini, maka dia sesungguhnya sudah cacat moral," cetusnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan, sejak awal pencalonan Gibran telah cacat formil. Namun, persyaratan Gibran untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dimuluskan oleh KPU RI melalui hadirnya Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengecualian bukti kelulusan tingkat sekolah menengah bagi calon presiden atau wakil presiden.

"Pasal 18 ayat 3 itu adalah pasal Gibran banget! Dan pasal Gibran banget itu diloloskan oleh KPU. Persidangan ini sebenarnya juga membuktikan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemulihan, terutama jujur dan adil," tegasnya.

MK Nyatakan Gibran Tidak Punya Ijazah SMA

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan

bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan dirinya telah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) di luar negeri. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangan Mahkamah terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Arsul menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/C/Kep/DS/2018, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipenuhi pemohon ketika mengajukan penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri.

Dokumen tersebut antara lain pasfoto, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal di luar negeri, ijazah atau diploma jika diterbitkan penyelenggara pendidikan, transkrip nilai, struktur program kurikulum, akta kelahiran, serta rapor sesuai jenjang pendidikan yang hendak disetarakan.

Dalam perkara tersebut, Gibran disebut mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan menengah atas melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan seharusnya berupa ijazah atau surat keterangan yang menyatakan telah menamatkan pendidikan.

Namun, setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran mempunyai bukti kelulusan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

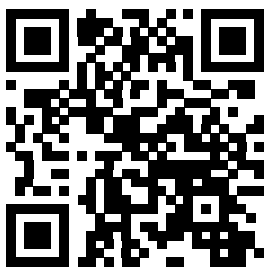
"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

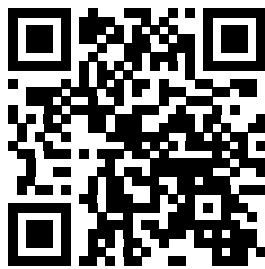
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

MK Ungkap Alasan Gibran Tak Dianggap Punya Ijazah SMA, meski Pernah Sekolah di Luar Negeri

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.42 WIB



BANDA ACEH - -Gibran Raka-buming Raka pernah menempuh pendidikan di sejumlah sekolah di luar negeri, namun Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan dia telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat. Ada apa?

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertimbangan MK saat memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana Cs. Para Pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Persoalannya bukan semata soal Gibran pernah bersekolah di luar negeri. Untuk memenuhi syarat pendidikan sebagai peserta Pilpres 2024, capres atau cawapres harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Peserta pilpres juga diwajibkan melampirkan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi sebagai dokumen persyaratan pencalonan.

Riwayat Pendidikan Gibran di Luar Negeri

Berdasarkan daftar riwayat hidup, Gibran menempuh pendidikan di SDN Mangkubumen Kidul 16 pada 1993-1999. Setelah itu, dia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999-2002.

Gibran kemudian melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura pada 2002-2004. Berikutnya, dia menempuh pendidikan di UTS Insearch Sydney pada 2004-2007 dan MDIS Singapura pada 2007-2010.

Karena sebagian pendidikan ditempuh di luar negeri, diperlukan proses penyetaraan agar pendidikan tersebut dapat dianggap setara dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dalam proses penyetaraan tersebut, pemohon diwajibkan memenuhi delapan dokumen persyaratan.

“Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan bahwa Pemohon penyetaraan harus melengkapi delapan dokumen yang dipersyaratkan,” kata Hakim MK, Arsul Sani saat membacakan pertimbangan putusan, Selasa (6/10) malam.

Delapan dokumen tersebut yakni:

- a) pas foto Pemohon ukuran 4x6;
- b) paspor;
- c) surat keterangan dari perwakilan RI setempat, dan/atau perwakilan negeri asing di Indonesia, dan/atau surat keterangan dari sekolah asli, sekolah asal di luar negeri;
- d) ijazah/diploma/sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah);
- e) transkrip nilai;
- f) struktur program kurikulum, dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan atau sekolah asal menyediakan dokumen ini di situs resminya;
- g) akta kelahiran atau kenal lahir;

h) rapor kelas 1, 2, dan 3 SMP atau SMA atau SMK, dan scan rapor 3 tahun terakhir SD, tergantung penyetaraan ijazah yang diusulkan.

Certificate of Attendance Bukan Bukti Lulus SMA

Berdasarkan fakta persidangan, Gibran mendaftarkan permohonan penyetaraan ijazah SMA melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri.

Namun, setelah mempelajari seluruh bukti dari para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan turut memperkuat temuan tersebut. Dokumen yang dilampirkan bukan ijazah, sertifikat, atau diploma, melainkan certificate of attendance serta ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Ijazah Gibran Jadi Bom Waktu

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.17 WIB



Oleh: Rosadi Jamani

INI putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang agak ajaib. Biasanya putusan membuat satu pihak senyum, pihak lain manyun. Kali ini dua-duanya malah bisa joget.

Menurut laporan jurnalis Metro TV Konita Rahman, kubu pertama bergembira karena Gibran Raka-buming Raka tidak didiskualifikasi. Kubu kedua ikut bergembira karena dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Nah, di sinilah kompor Politik mulai menyala. Pihak pemohon, melalui analisis Bambang Widjanto dan Denny Indrayana, menyoroti halaman 373, 374, dan 375 putusan. Mereka menilai cacat formil syarat pencalonan sudah terbuka. Bahkan jika cacat itu diketahui sejak awal, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden.

Mereka mengaitkannya dengan Pasal 7A UUD 1945 tentang perbuatan tercela. Karena itu, pintu impeachment atau pemakzulan dianggap terbuka. Jalurnya bukan MK langsung memecat wakil presiden, tetapi DPR - MK - DPR - MPR. Jadi bolanya dilempar ke lembaga lain. MK seperti berkata, “Barangnya sudah kami taruh di meja, silakan yang punya meja melanjutkan.”

Kritik juga diarahkan kepada KPU. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bahkan disebut “pasal Gibran banget”. Pemohon menilai KPU tidak menjalankan asas jujur, adil, akurat, dan melakukan verifikasi yang tidak accountable. Bawaslu disebut mengonfirmasi tidak terbukanya akses verifikasi. Oleh pihak pemohon, situasi ini dituding sebagai electoral fraud dan penyelundupan pasal.

Partai Umat pun langsung mengangkat bendera perjuangan. Mereka menyebut modal pemakzulan sudah dua: pertama, persoalan syarat pendidikan minimal SLTA; kedua, dugaan perbuatan tercela berupa kebohongan publik

atau people deception. Mereka menegaskan perjuangan belum selesai dan mendorong proses berikutnya melalui DPR.

Tetapi wak, jangan sampai artikel berubah menjadi pengadilan satu arah. Pihak Gibran juga punya cerita. Andi Azwan, Ketua Umum DPP Militan Gibran 08 Nusantara sekaligus pihak terkait perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, usai putusan Selasa malam, 6 Oktober 2026, mengucapkan syukur. Ia sejak awal memprediksi gugatan Denny Indrayana cs ditolak seluruhnya.

Andi menegaskan tuduhan soal ketidakabsahan pendidikan Gibran telah dibantah instansi pemerintah. Menurutnya, dokumen, nilai, certificate of attendance, paspor dan visa, serta GCE O-Level telah diserahkan. Ia juga menyebut surat penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan resmi Kementerian Pendidikan berdasarkan durasi belajar, kurikulum, dan transkrip nilai.

Soal keterangan atase pendidikan KBRI Singapura yang tidak menemukan dokumen Gibran, Andi membantah. Menurutnya, seseorang tidak wajib melaporkan pendidikan ke KBRI. Yang penting dokumen pendidikan dilegalisasi lembaga berwenang di negara tempat studi.

Ia juga menjelaskan sistem British Education seperti O Level dan A Level berbeda dengan kurikulum Indonesia. Program advanced diploma Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS), menurutnya, sudah diperhitungkan dalam proses penyetaraan.

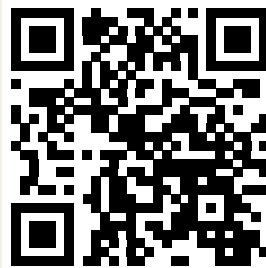
Jadi kesimpulannya agak bikin kepala berasap. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum, tetapi dalam pertimbangannya MK juga menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

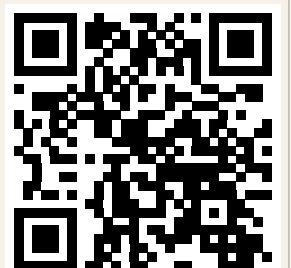
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Temuan MK Membuka Potensi Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.30 WIB



Oleh:Hamdi Putra

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka layak ditindaklanjuti DPR karena pertimbangannya memuat temuan serius mengenai bukti kelulusan pendidikan menengah.

Pemohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima tidak menghapus temuan tersebut, sementara kemungkinan pemberhentian Gibran tetap membutuhkan pemeriksaan melalui prosedur konstitusional tersendiri.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan kelulusan menengah.

Mahkamah membedakan pengetahuan yang dinilai setara tamat SMK dengan bukti bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan yang dipersyaratkan. Certificate of attendance juga dinilai sebagai bukti kehadiran dalam pembelajaran, bukan bukti kelulusan.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memi-

liki kedudukan hukum. Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran yang sudah menjabat sebagai wakil presiden setelah pelantikan.

Dengan demikian, pembacaan yang hanya menonjolkan hasil akhir perkara berisiko mengaburkan persoalan pendidikan yang dibahas dalam pertimbangannya.

Persoalan tersebut menyangkut konsistensi negara dalam menerapkan persyaratan jabatan publik. Kemampuan akademik menunjukkan penguasaan pengetahuan, sedangkan kelulusan menunjukkan penyelesaian pendidikan menurut ketentuan penyelenggaraannya.

Ketika persyaratan pencalonan menggunakan kata "tamat", hubungan antara dokumen asal, keputusan penyetaraan, dan bukti penyelesaian pendidikan menjadi bagian yang menentukan.

Kemendikdasmen sebelumnya menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan Gibran dilakukan berdasarkan keseluruhan riwayat pendidikan dan penandingan hasil belajar dengan kompetensi SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Penjelasan tersebut menggam-barkan metode penilaian pemerintah, sekaligus memperlihatkan

pentingnya memastikan bahwa penilaian kesetaraan kompetensi mempunyai dasar yang memadai untuk memenuhi persyaratan kelulusan.

Tanggung jawab pemeriksaan juga menjangkau KPU. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut karena dokumen tidak diragukan, tidak ada aduan masyarakat, dan dokumen serupa pernah digunakan dalam Pilkada Surakarta 2020.

Alasan tersebut menjelaskan keputusan penyelenggara, tetapi belum menjawab kualitas pemeriksaannya. Dokumen yang pernah diterima dalam pencalonan terdahulu tetap membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiadaan aduan masyarakat pun tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan bahwa persyaratan jabatan telah dibuktikan secara memadai.

DPR dapat memulai tindak lanjut dengan mendalami dokumen pendidikan, dasar penerbitan penyetaraan, dan proses verifikasi pencalonan.

Pemeriksaan itu penting untuk menentukan apakah persoalan

yang ditemukan berhenti pada pertanggungjawaban administrasi atau mempunyai hubungan dengan alasan pemberhentian wakil presiden dalam Pasal 7A UUD 1945.

Apabila terdapat dasar dan bukti yang memadai, jalur menuju pemakzulan ditempuh melalui hak menyatakan pendapat.

Pasal 210 UU MD3 mengatur bahwa usul tersebut diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR dengan materi dan bukti yang sah.

Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR setelah disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga seluruh anggota DPR.

Setelah usul diterima, panitia khusus DPR memeriksa materi dan bukti, kemudian menyampaikan laporan kepada paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Jika DPR menerima laporan yang menyatakan adanya alasan pemberhentian, pendapat DPR diajukan kepada MK untuk diperiksa.

» Selengkapnyadi www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Bambang Widjojanto: Gibran Tak Bisa Lagi Maju Pilpres

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.55 WIB



BANDA ACEH — Kuasa hukum para Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Bambang Widjojanto, menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Bambang usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan kesimpulan putusan perkara terkait persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski MK dalam amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, Bambang menilai bahwa proses persidangan telah membuka persoalan hukum baru terkait status dan kelayakan Gibran untuk mengikuti kontestasi Politik berikutnya.

"Hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon Presiden atau calon Wakil selanjutnya," kata Bambang, usai putusan MK di Gedung MK, Selasa malam (6/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan temuan dan pertimbangan hukum yang muncul selama persidangan. Ia meminta, publik mencermati pertimbangan MK pada halaman 373 hingga 375 yang disebutnya sebagai bagian paling substansial dari putusan.

"Nanti teman-teman tolong perhatikan halaman 373, 374, 375. Itulah putusan yang paling substansial pertimbangan hukumnya," ujarnya.

Bambang juga mengaitkan persoalan pencalonan Gibran dengan Pasal 7A UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Ia berpendapat, apabila perbuatan tercela yang dituduhkan kepada seorang pejabat terbukti melalui proses hukum, kondisi tersebut dapat membuka ruang untuk proses pemberhentian.

"Tindakan seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela Pasal 7A. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui

proses di Mahkamah Konstitusi terbukti. Dengan terbuktinya perbuatan tercela maka dasar untuk melakukan impeachment menjadi terbuka," tuturnya.

Selain Gibran, Bambang juga menyoroti proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika memverifikasi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Ia menilai, persidangan memperlihatkan adanya persoalan dalam penerapan asas penyelenggaraan Pemilu, terutama prinsip jujur dan adil serta kecermatan dalam proses verifikasi.

"Persidangan ini sebenarnya juga membuktikan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu, terutama jujur dan adil. Dan dia juga telah melaksanakan atau melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam undang-undang pemilu," terangnya.

Bambang menyebut, pihak KPU yang meloloskan Gibran tanpa menegakkan asas dan prinsip Pemilu semestinya dikenai sanksi.

"Yang belum atau harus dilakukan lebih lanjut adalah, teman-teman KPU yang meloloskan Gibran tanpa menegakkan asas dan prinsip, dia harus dikenakan sanksi," ujarnya.

Ia bahkan menyebut dugaan electoral fraud dalam proses pencalonan Gibran. Namun, Bambang mengatakan dirinya tidak ingin langsung menyebutnya sebagai kejahatan.

"Saya enggak mau sebutin itu kejahatan, sebenarnya untuk kejahatan, electoral fraud ada di situ," katanya.

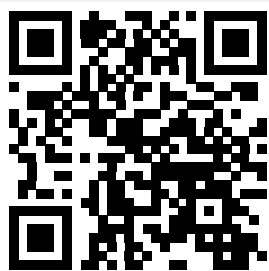
Bambang menegaskan, perkara tersebut telah membuka persoalan yang lebih luas dan dapat menjadi pintu masuk bagi proses hukum selanjutnya.

"Dengan teman-teman pemohon mengajukan dan menunjuk kami sebagai lawyer, maka kita sudah membuka satu lembaran hijab yang berisi aib struktural dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk mendorong proses selanjutnya," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

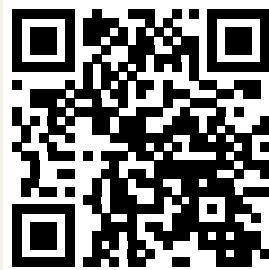
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

MK Tolak Diskualifikasi Gibran, Hakim Soroti Tak Ada Dokumen Penyetaraan Ijazah SMA

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.28 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026). Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Mereka meminta MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam mengajukan gugatan tersebut.

Hakim MK Liliek Prisbawono Adi menjelaskan, para pemohon terdiri atas organisasi masyarakat sipil berbentuk perkumpulan, partai Politik, serta perseorangan warga negara Indonesia.

"Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang berbentuk perkumpulan (Pemohon I), partai politik (Pemohon II), perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon III sampai dengan Pemohon XII)," kata Liliek.

Menurut MK, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU Pilpres adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta Pilpres 2024.

Dalam konteks tersebut, pasangan yang dimaksud ialah Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan nomor urut 1 atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan nomor urut 3.

"Sedangkan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024

adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Dengan demikian, MK menilai 12 pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan PHPU Pilpres 2024.

"Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," sambung Liliek.

MK Soroti Dokumen Pendidikan Gibran

Meski menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing, MK juga menyampaikan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara.

Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat

mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Hakim MK Adies Kadir menegaskan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran sebagaimana diminta para pemohon dalam petitum.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ucap Adies.

Menurut Adies, fakta terkait tidak adanya dokumen penyetaraan ijazah tersebut menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

"Secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945," tuturnya

NASIONAL

Keputusan MK, Gibran Jadi Olok-olokan Rakyat Indonesia

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.47 WIB



Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik. Gibran tetap berada pada posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, ada bagian dari keputusan tersebut yang justru berpotensi menjadi beban Politik panjang bagi Gibran selama menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.

Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan MK yang menyebut bahwa "MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat." Kalimat ini tentu memiliki arti penting di tengah polemik mengenai syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Secara hukum, putusan MK membuat posisi Gibran sebagai wakil presiden tetap berjalan. Tetapi secara politik, persoalannya belum tentu selesai. Justru setelah putusan itu, pertanyaan publik bisa semakin panjang. Sebab, ketika lembaga negara sebesar MK menyatakan tidak menemukan bukti mengenai ijazah SLTA atau sederajat, perdebatan di tengah masyarakat akan sulit dihentikan begitu saja.

Gibran boleh tetap menjadi wakil presiden, tetapi selama menjalankan tugasnya akan ada kemungkinan pertanyaan mengenai pendidikan tersebut terus mengikuti. Setiap kali muncul persoalan politik, kebijakan pemerintah, kritik terhadap Istana, atau bahkan pernyataan Gibran di depan publik, isu ijazah sangat mungkin kembali diangkat.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Secara konstitusional, Gibran tetap menduduki kursi wakil presiden. Tetapi secara politik, keputusan MK tersebut dapat membuat legitimasi sosial Gibran terus dipersoalkan oleh sebagian masyarakat.

Bahkan, Gibran berpotensi menjadi bahan olok-olokan rakyat Indonesia. Setiap tampil di ruang publik, persoalan ijazah dapat kembali menjadi bahan perbincangan. Media sosial akan menjadi

ruang yang sangat mudah untuk menghidupkan kembali isu tersebut.

Saya melihat ada sesuatu yang menarik dari cara MK menyampaikan hasil keputusannya. Media resmi MK menggunakan judul "MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat." Bagi saya, kalimat tersebut bukan perkara kecil. Judul itu justru dapat menjadi semacam kode bahwa persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran belum benar-benar mati dalam ruang publik.

Artinya, keputusan tersebut mungkin mengakhiri satu proses hukum, tetapi belum tentu mengakhiri perdebatan politik. Selama masyarakat masih mempertanyakan bukti pendidikan Gibran, isu tersebut dapat muncul kembali dalam berbagai bentuk.

Inilah yang membuat posisi Gibran menjadi tidak mudah. Ia tetap Wakil Presiden, tetapi harus menjalankan pemerintahan dengan bayang-bayang polemik yang belum sepenuhnya hilang. Setiap langkah politiknya dapat dikaitkan kembali dengan persoalan tersebut.

Dari sudut pandang politik, saya melihat keputusan MK seperti jalan tengah. Gibran tidak dimakzulkan dan tetap menduduki jabatan Wakil Presiden. Namun pada saat yang sama, pernyataan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah SLTA atau sederajat memberikan ruang yang sangat besar bagi publik untuk terus mempertanyakan persoalan tersebut.

Kalau benar-benar ingin menghapus persoalan dari ruang publik, tentu bukti yang terang dan mudah dipahami masyarakat menjadi sangat penting. Sebaliknya, ketika pertanyaan masih tersisa, maka isu tersebut akan terus memiliki bahan bakar.

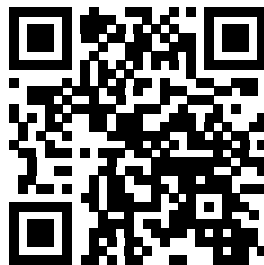
Situasi ini juga dapat membuat posisi politik Gibran menjadi semakin sulit.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

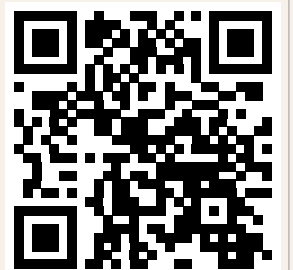
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Video Minta Gibran Diganti Viral, Syahganda: Itu Video Lama Sebelum Saya Masuk Pemerintahan

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.33 WIB



BANDA ACEH — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan angkat bicara soal viralnya video yang memuat pernyataannya mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video tersebut, Syahganda disebut meminta Gibran diganti karena dinilai menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menegaskan video tersebut bukan pernyataan terbaru. Ia menyebut rekaman itu merupakan potongan siniar yang dibuat sebelum dirinya masuk ke pemerintahan Prabowo.

"Itu video lama saya ya yang beredar, kemudian dibilang setelah dilantik. Kan sebenarnya mereka melanggar prinsip-prinsip jurnalisme kan. Karena setelah saya dilantik, saya baru sekali ketemu media, ketemu wartawan," kata Syahganda se usai serah terima jabatan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia mengaku tidak ingat secara pasti kapan video tersebut direkam. Namun, Syahganda memperkirakan rekaman itu dibuat sekitar dua minggu hingga satu bulan sebelum dirinya bergabung dengan pemerintahan.

"Saya enggak tahu, tapi saya itu udah lama setahu saya. Mungkin udah dua minggu, sebulan sebelum saya di mana, di masuk ke pemerintahan, ya, gitu ya," ujarnya.

Syahganda mengatakan pernyataan dalam video tersebut disampaikan ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, posisi itu berbeda dengan kondisi saat ini setelah dirinya resmi menjadi bagian dari pemerintahan.

Ia menegaskan, sebagai pejabat pemerintah, dirinya harus menjalankan kebijakan Presiden Prabowo dan berada dalam satu garis pemerintahan.

"Tapi di dalam sistem pemerintahan, otomatis saya harus sejalan

dengan Bapak Presiden. Ya kan, saya enggak bisa misalkan punya ide yang beda. Kalau Bapak Presiden misalkan punya ide apa, ya saya harus ikutin," katanya.

Saat ditanya apakah sikap tersebut juga berlaku terhadap Wakil Presiden Gibran, Syahganda menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam institusi kepresidenan.

"Oh enggak, bukan itu. Maksudnya saya ini pemerintah. Sebagai pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden satu pikiran ya kan, dan kita menjalankan, gitu. Intinya di situ," tegas Syahganda.

Polemik video tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari Ketua DPP PSI Bestari Barus. Ia mengingatkan Syahganda agar memahami konsekuensi setelah menerima jabatan sebagai Kepala Bakom RI.

Bestari menilai, apabila Syahganda menyampaikan pandangan

yang melampaui kewenangannya sebagai pejabat pemerintah, maka persoalan tersebut pada akhirnya menjadi tanggung jawab Presiden.

"Kalau Pak Syahganda melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh karena jabatan yang disematkan kepadanya, ya tentu yang bertanggung jawab Presiden," ujar Bestari.

Menurut Bestari, setelah resmi menjadi bagian dari pemerintahan, Syahganda tidak hanya memiliki kewajiban menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga menyampaikan kepada publik mengenai kinerja pemerintah, termasuk Wakil Presiden.

Ia mengingatkan bahwa jabatan baru tersebut membawa konsekuensi terhadap sikap dan komunikasi Syahganda di ruang publik.

"Hari ini gitu, ya kan? Setelah dia menerima jabatan itu maka berikut semua konsekuensi," katanya

NASIONAL

Peta Politik Keluarga Jokowi Berubah Usai MK Bacakan Putusan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.17 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berpotensi mengubah peta keberlanjutan pengaruh Politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa memandang, putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berpotensi membuat keberlanjutan pengaruh politik keluarga Joko Widodo semakin bertumpu pada Kaesang Pangarep.

"Yang perlu dilihat bukan hanya posisi Gibran sekarang, tetapi juga peluang politiknya ke depan. Persoalan yang muncul dalam pertimbangan MK ini berpotensi kembali menjadi pembicaraan ketika dia mengambil langkah politik berikutnya. Dalam situasi seperti itu, saya melihat kemungkinan Jokowi lebih mengandalkan Kaesang, meskipun belum tentu perjalanan politik Gibran berhenti," ujar Hensa, Rabu, 7 Oktober 2026.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tamat SMA atau sederajat.

Hensa menilai perkembangan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah dukungan politik keluarga Jokowi. Meski demikian, ia tidak melihat kemungkinan menguatnya posisi Kaesang sebagai sesuatu yang otomatis menjamin keberhasilan politik.

"Kaesang memiliki kesempatan membangun dukungan melalui partai, dan keberadaan Jokowi di PSI tentu menjadi modal politik. Tetapi, kedekatan dengan Jokowi dan penerimaan pemilih terhadap Kaesang merupakan dua hal yang berbeda. Kita masih perlu melihat sejauh mana Kaesang bisa mengembangkan dukungan itu menjadi kekuatan politik yang juga bertumpu pada kemampuan dan kepemimpinannya sendiri," jelas Hensa.

Namun, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menilai kemungkinan menguatnya posisi Kaesang perlu dilihat bersamaan dengan kelanjutan karier politik Gibran, yang telah mencapai jabatan wakil presiden.

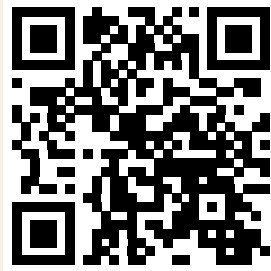
"Kalau harapan politik Jokowi sekarang tinggal di Kaesang, pertanyaannya, memangnya Gibran rela? Dia sudah menjadi wakil presiden, belum tentu ingin perjalanan politiknya berhenti sampai di situ," ujar Hensa.

"Jadi, ketika adiknya lebih diandalkan untuk meneruskan pengaruh politik keluarga, kita belum tahu apakah Gibran bersedia menepi atau tetap ingin menjadi orang yang membawa harapan itu," pungkas Hensa.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bukan Soal Ijazah, Kepala Bakom Minta Gibran Diganti: Ini Wapres Tidak Bekerja

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.57 WIB



BANDA ACEH - Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Aktivis senior sekaligus pendiri Great Institute, yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mempertanyakan kontribusi Gibran dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan mendorong agar posisi wakil presiden diganti.

Pandangan tersebut disampaikan Syahganda dalam wawancara di kanal YouTube Keren Cadas bersama pakar hukum tata negara Refly Harun yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Menurut Syahganda, beban pemerintahan saat ini membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Ia menilai Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat mengambil porsi pekerjaan secara nyata, terutama ketika presiden

menjalankan agenda di luar negeri atau menangani persoalan lain.

Syahganda kemudian membandingkan posisi Gibran dengan Jusuf Kalla dan Boediono ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini Wapres tidak bekerja. Dulu Boediono bekerja, (kalau Gibran) gunting pita pun enggak mungkin karena untuk proyek-proyek besar, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa," kritik Syahganda.

Ia juga menyinggung sejumlah polemik yang menurutnya membebani Gibran sejak awal. Di antaranya adalah persoalan ijazah dan putusan konstitusi yang berkaitan dengan pencalonannya.

"Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres itu diganti. Gibran ini is enough ya kan. Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai saja," tambahnya.

Syahganda kemudian menjelaskan skenario apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden. Menurut dia, jika Gibran mengundurkan diri, proses pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan MPR.

"Mesti ada Prabowo mengajukan dua calon (Wakil Presiden) dan akan dipilih oleh MPR," jelas Syahganda.

Ia mengatakan nama calon wakil presiden dapat dibahas bersama partai-partai koalisi pemerintahan. Menurut Syahganda, mekanisme tersebut sekaligus dapat menjadi ruang kompromi Politik untuk menjaga keseimbangan dalam koalisi.

Syahganda menyadari pergantian Gibran akan berkaitan dengan kepentingan politik. Karena itu, ia menawarkan kemungkinan kompensasi bagi pihak yang kehilangan posisi wakil presiden.

"Dihargai saja satu Wapres itu berapa menteri. Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi dari dia

enggak punya Wapres, dikasih tambah tiga menteri misalkan," ujarnya.

Menurut Syahganda, pergantian wakil presiden seharusnya diarahkan untuk mendapatkan sosok yang mampu berbagi beban kerja dengan Prabowo. Ia berharap posisi tersebut diisi figur yang memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan secara aktif.

Gagasan tersebut disampaikan Syahganda di tengah pandangannya mengenai arah pemerintahan Prabowo. Ia sebelumnya menilai Prabowo mulai menunjukkan karakter kepemimpinannya sendiri dan memiliki agenda perubahan dalam kebijakan ekonomi.

Dalam konteks itu, Syahganda menilai posisi wakil presiden perlu diisi figur yang menurutnya dapat mengikuti agenda perubahan tersebut dan membantu presiden menjalankan berbagai pekerjaan pemerintahan.

NASIONAL

Ternyata Febrie Terima Rp12 Miliar dari Dua Perusahaan BUMN Era Erick Thohir

Oleh Redaksi · 7 Okt, 21.30 WIB



BANDA ACEH -Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) didakwa telah menyamarkan atau menyembunyikan penerimaan uang dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total Rp346 miliar dan 440 ribu Dolar AS.

Hal ini terungkap dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Salah satu yang menarik perhatian, Febrie ternyata menerima uang dari dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Menteri Erick Thohir dalam penanganan perkara korupsi pembangunan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II ruas Cikunir sampai Karawang Barat (Tol MBZ).

Awalnya, Jaksa menjelaskan bahwa Febrie menerima uang Rp79.842.093.704,00 lewat rekening BCA Nomor 5225291168 atas nama DR LAW FIRM, uang itu berasal dari sejumlah perkara yang ditangani Febrie sejak tahun 2021-2026.

"Pada periode tahun 2021 s.d. Juni 2026, Terdakwa bersama-sama dengan Don Ritto alias Idon melakukan penerimaan uang-uang

seluruhnya berjumlah Rp79.842.093.704,00 melalui Rekening BCA Nomor 5225291168 dan Rekening BCA Nomor 5225291169 atas nama DR LAW FIRM, yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Terdakwa," ujar jaksa.

Rupanya, Febrie menerima uang penanganan perkara korupsi pembangunan Tol MBZ dari PT Jasa Marga dan PT Waskita Beton PR Mandiri dengan jumlah yang berbeda.

PT Jasa Marga memberikan senilai Rp2.001.650.000,00 atau Rp2 miliar tahun 2023, kemudian, di tahun berikutnya pada 2024 diserahkan kembali senilai Rp2.001.650.000,00.

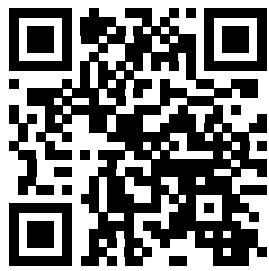
Bukan hanya menerima dari PT Jasa Marga, Febrie juga menerima uang dari PT Waskita Beton PR Mandiri mengenai kasus korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ.

"Dari PT Waskita Beton PR Mandiri sebanyak 4 kali penerimaan seluruhnya berjumlah Rp8.000.743.603,00 terkait dengan penanganan perkara terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Tol Jakarta Cikampek II Elevated Ruas Cikunir Karawang Barat atau Jalan Tol Layang MBZ," pungkas jaksa.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

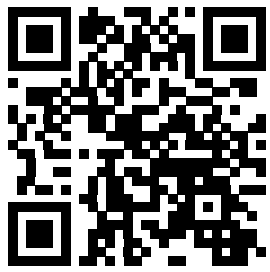
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Putusan NO MK soal Gibran, Bivitri Sebut Bola Panas Kini di DPR

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.51 WIB



BANDA ACEH — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan tersebut dijatuhkan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun, putusan itu sekaligus memuat temuan penting. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan persoalan yang diajukan pemohon tidak dapat

berujung pada pembatalan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Putusan inilah yang kemudian mendapat sorotan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, konstruksi putusan MK menunjukkan adanya persoalan substansial yang ditemukan dalam persidangan, tetapi perkara tersebut berhenti karena persoalan legal standing para pemohon.

Bivitri menilai putusan tersebut tidak bisa semata-mata dibaca sebagai kemenangan atau kekalahan salah satu pihak. Menurut dia, pertimbangan MK justru membuka ruang bagi institusi lain untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya.

"MK memberikan landasan moral dan temuan awal bagi partai-partai di parlemen untuk mempertimbangkan inisiasi proses pemakzulan (impeachment)," kata Bivitri dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Bivitri juga menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan manipulasi administrasi. Ia mendorong kepolisian atau kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai kewenangan dan proses hukum yang berlaku.

Selain itu, Bivitri menyoroti posisi DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyebut parlemen dapat mengevaluasi penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran.

"Kepada DPR terkait nasib KPU, Parlemen didorong untuk menghukum dan memecat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini, serta memastikan mereka tidak lagi terpilih di masa mendatang," ujarnya.

Bivitri juga menyebut putusan tersebut memberikan konsekuensi Politik terhadap pencalonan Gibran pada masa mendatang.

Menurut dia, partai politik dapat mempertimbangkan kembali pen-

calonan Gibran pada Pilpres 2029. Ia juga menyebut adanya kemungkinan tekanan politik agar Gibran mengundurkan diri.

"Dan melempar bola setengah panas ke partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029. Dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu. Dingin enggak tuh?" kata Bivitri.

Meski demikian, Bivitri menilai putusan NO tidak berarti seluruh substansi yang dipersoalkan pemohon gugur begitu saja. MK memang tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum, tetapi dalam pertimbangannya tetap menyampaikan temuan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

"Nampaknya memang ini yang terjauh secara politik yang bisa diputuskan MK. Tetap menilai substansi, tapi diganjal sendiri di legal standing," pungkas Bivitri

NASIONAL

Ahmad Khozinudin Cs Masih Ngotot Laporkan Gibran ke Bareskrim

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.11 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat keterangan (Suket) dalam proses pencalonan Wakil Presiden (Wapres) ke Bareskrim Polri pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Hal itu dilakukan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melalui Kuasa Hukum, Ahmad Khozinudin. Ia menjelaskan pihaknya melaporkan akan Gibran dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Objek yang dilaporkan Suket, pasal yang dilaporkan 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan Suket tadi yakni Gibran," kata Khozinudin di Bareskrim Polri.

Ia pun menegaskan, meskipun MK tidak menerima permohonan atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), namun ada fakta baru dalam pertimbangan hukumnya terutama soal ijazah Gibran.

"Mahkamah (MK) telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA. Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki

ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan," jelas Khozinudin.

Sementara, lanjut Khozinudin satu-satunya syarat yang diajukan Gibran saat mencalonkan diri yakni Suket dengan nomor 9149 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Suket inilah yang kemudian dianggap sebagai standar penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap setara dengan pendidikan SMA," pungkas Khozinudin.

Sebelumnya, Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Regas dari organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) juga telah melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Khozinudin mencontohkan, keterangan dalam sebuah dokumen dapat dipersoalkan bila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

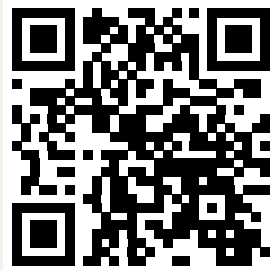
Dokumen tersebut kemudian disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

"Jadi, yang menerbitkan kita adukan, yang menggunakan dokumen ini juga kita adukan," tandasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Hari Ini KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.25 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada hari ini, Rabu, 7 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein membenarkan bahwa tim penyidik memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini.

"Iya betul nanti jubir yang rilis ya," kata Taufik kepada RMOL, Rabu pagi, 7 Oktober 2026.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, surat panggilan terhadap Nusron telah

dikirimkan penyidik pada pekan lalu.

"Setahu saya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, tapi kalau nggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya. Minggu ini, tapi nanti didetailkan lebih tepatnya atau harinya kapan, silakan sama Pak Deputy atau Dirdik," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang, 6 Oktober 2026.

Setyo menerangkan, surat panggilan tersebut diyakini telah diterima Nusron. Ia mengingatkan pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban hukum warga negara.

"Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah

menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan," tegas Setyo.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

NASIONAL

Ferdinand Hutahaean Soroti Ijazah Gibran Tak Ditampilkan di MK: Kalau Ada, Harusnya Muncul di Sidang

Oleh Redaksi · 7 Okt, 21.36 WIB



BANDA ACEH - Praktisi Hukum, Ferdinand Hutahaean menyoroti tidak munculnya ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Ferdinand menjelaskan, MK telah memeriksa semua bukti yang ada, baik dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.

"Itu maknanya apa? Kalau memang ada tidak mungkin pihak termohon maupun pihak terkait tidak menyerahkan sebagai bukti di mahkamah karena kalau tidak diserahkan artinya itu menjadi kesalahan fatal dari pihak termohon," kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Tidak Ada Ijazah, Gibran Tetap Sah' yang disiarkan di iNews, Rabu (7/10/2026).

Dia menambahkan, jika berbicara dengan logika hukum, jika ijazah SMA Gibran ada seharusnya sudah muncul dalam persidangan di MK.

"Kalau kita bicara logika hukum, kalau ijazah itu ada seharusnya sudah muncul di sidang mahkamah kemarin sebagai pembuktian bahwa memang Gibran memiliki

ijazah dan semua dalil yang disampaikan oleh para pemohon akan patah ketika bukti ijazah itu diserahkan. Tetapi sampai sidang berakhir ijazah itu tidak pernah muncul di persidangan," tuturnya.

Ferdinand menyebut, jika hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen yang dimaksud, tidak bisa dibantah dengan argumen apa pun.

"Jadi, tidak ada lagi alasan atau dugaan-dugaan bahwa (ijazah) dipegang individu, kenapa harus disembunyikan ijazahnya kalau ada? Harusnya diserahkan ke pihak terkait yang mewakili Gibran, logik-nya begitu, faktanya tidak diserahkan sehingga tidak ditemukan di persidangan dan mahkamah menyampaikan dalam putusan yang dibacakan," ucapnya.

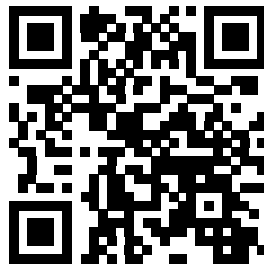
Sebelumnya, dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

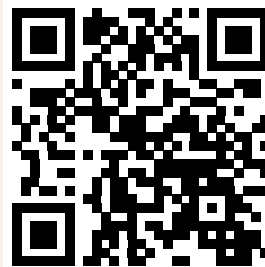
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Langsung Temui Prabowo Saat MK Tolak Gugatan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 09.04 WIB



BANDA ACEH – Jokowi bertemu Prabowo di tengah putusan MK soal gugatan Gibran. Pemohon kini menyebut peluang pemakzulan dapat dibawa ke DPR.

Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (6/10/2026) malam menjadi sorotan karena berlangsung di tengah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi diketahui mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.00 WIB.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika perhatian publik tertuju ke Gedung MK.

Pada hari yang sama, sembilan hakim konstitusi membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkara itu berkaitan dengan persoalan syarat pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.

Putusan tersebut membuat upaya untuk mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut tidak berujung pada pencopotan jabatan wakil presiden.

Namun, polemik belum langsung mereda.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, justru menyatakan terdapat hal yang menurut mereka dapat menjadi dasar untuk menempuh langkah hukum berikutnya.

Bambang menilai proses persidangan telah membuka persoalan mengenai pemenuhan syarat calonan Gibran.

Ia bahkan menyebut peluang pemakzulan menjadi terbuka

“Maka ke depan, dasar impeachment menjadi terbuka,” ujar Bambang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik yang membuat perhatian kemudian bergeser dari MK menuju DPR.

Meski demikian, perlu digarisbawahi putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bukan berarti MK memutuskan Gibran harus dimakzulkan.

Pernyataan mengenai kemungkinan impeachment merupakan pandangan dari pihak pemohon setelah putusan dibacakan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Karena itu, pernyataan mengenai peluang pemakzulan tidak serta-merta berarti proses pemberhentian telah berjalan.

Di tengah situasi tersebut, pertemuan Jokowi dan Prabowo turut menjadi perhatian.

Setelah berada sekitar dua jam di kediaman Prabowo, Jokowi meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.45 WIB.

Tidak lama berselang, Prabowo juga meninggalkan kediamannya menggunakan kendaraan Maung.

Tidak ada penjelasan terbuka mengenai materi pembicaraan keduanya dalam pertemuan tersebut.

Waktu pertemuan yang bertepatan dengan agenda putusan MK mengenai perkara Gibran membuat publik kemudian mengaitkan dua peristiwa tersebut.

Namun, tanpa keterangan resmi dari pihak Jokowi maupun Prabowo, tujuan pertemuan itu belum dapat dipastikan berkaitan dengan perkara Gibran.

Sementara itu, pihak yang mengajukan perkara di MK menyatakan masih melihat peluang untuk membawa persoalan tersebut ke tahap berikutnya

NASIONAL

BPJS Kesehatan Gandeng 31 Asuransi Tambahan untuk Perkuat KAPJ

Oleh Aceh Barat · 7 Okt, 15.08 WIB



18 AKT teken kerja sama baru Perkuat implementasi KAPJ, FOTO/bpjs kes.

BOGOR– BPJS Kesehatan memperluas kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dalam implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Sebanyak 18 AKT menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga total mitra BPJS Kesehatan dalam penerapan KAPJ kini mencapai 31 perusahaan.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor, Selasa (6/10/2026), sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1117 Tahun 2025.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, mengatakan kerja sama tersebut memperkuat koordinasi manfaat antara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan AKT sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi peserta.

“Peserta diharapkan memperoleh kepastian pembiayaan, transparansi proses penjaminan, serta kemudahan layanan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan,” ujar Abdi.

Dalam skema KAPJ, peserta harus memiliki kepesertaan JKN dan AKT yang aktif serta mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kedua pihak. Mekanisme pembiayaan juga menggunakan sistem tagihan satu pintu untuk mempermudah koordinasi antara penjamin.

KAPJ menyediakan dua skema pelayanan. Pada skema pertama,

peserta mengikuti prosedur JKN. BPJS Kesehatan menanggung 75 persen tarif INA-CBG, sedangkan AKT menanggung selisih biaya hingga maksimal 175 persen tarif INA-CBG sesuai ketentuan. Peserta tidak dikenakan biaya tambahan di luar ketentuan.

Pada skema kedua, peserta dapat mengakses rumah sakit jejaring AKT tanpa melalui prosedur JKN. Seluruh biaya pelayanan ditanggung AKT sesuai manfaat polis, sedangkan BPJS Kesehatan tidak menjadi penjamin biaya pelayanan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan KAPJ menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“KAPJ juga menjadi instrumen untuk mendorong efisiensi dan transparansi biaya pelayanan kesehatan, sehingga pengelolaan pembiayaan kesehatan dapat semakin optimal tanpa mengurangi mutu layanan yang diterima masyarakat,” ujar Budi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dari 31 AKT yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebanyak 25 AKT telah bermitra dengan 13 rumah sakit atau grup rumah sakit.

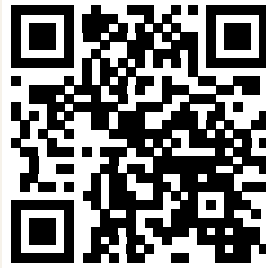
OJK menargetkan seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam implementasi KAPJ pada 2027. Langkah tersebut diharapkan memperluas pilihan layanan sekaligus menciptakan pembiayaan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.[]

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

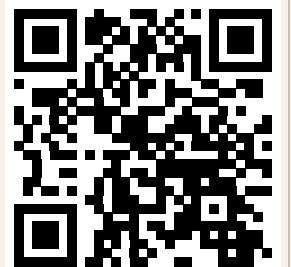
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Denny Indrayana Desak DPR Segera Proses Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 09.17 WIB



BANDA ACEH -Pemohon perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap substansi permohonan yang diajukan.

Denny mengatakan, MK memang tidak mendiskualifikasi Gibran karena proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik.

“Cara memahaminya pertama, putusan tidak diterima, bukan ditolak. Karena para pemohon bukan paslon Pilpres 2024 sehingga tidak punya kedudukan hukum,” kata Denny menanggapi putusan MK, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Denny, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memi-

liki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Denny menilai, hal tersebut berarti MK telah menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu.

Namun, Denny memahami MK tidak dapat menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

“Karena sudah pelantikan, proses pemilu selesai, diskualifikasi calon wakil presiden sudah tidak dimungkinkan,” katanya.

Denny kemudian menyoroti pertimbangan MK yang menyebut persoalan keterpenuhan syarat calon menjadi ranah lembaga lain

yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, ia menyatakan langkah selanjutnya adalah mendorong Gibran mengundurkan diri karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

“Maka dari itu tindak lanjutnya mendesak Gibran mundur karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” tegasnya.

Selain itu, Denny mendorong proses pemakzulan dimulai melalui DPR, MK, dan MPR. Ia juga meminta partai-partai Politik memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Denny mengatakan pihaknya juga akan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk persoalan etik penyelenggaraan Pemilu, kepada lembaga yang berwenang.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena ber-

kaitan dengan proses yang membuat Gibran dapat lolos sebagai calon Wakil Presiden meski menurut pemahamannya tidak memenuhi syarat pendidikan.

“Melaporkan soal-soal pelanggaran Pemilu termasuk etika penyelenggaraan Pemilu ke lembaga yang berwenang. Karena menyebabkan Gibran lolos proses pencalonan padahal tidak memenuhi syarat pendidikan,” ujarnya.

Meski MK tidak mengabulkan permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran, Denny tetap mengapresiasi MK karena telah memeriksa perkara tersebut.

“Walaupun tidak mendiskualifikasi, tetap terima kasih MK yang telah membuka pintu menyidangkan permohonan kami meskipun mudah saja menolaknya sejak awal,” pungkas Denny.

NASIONAL

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.24 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri persoalan.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, melihat adanya potensi proses lanjutan melalui lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

Menurut Henri, MK secara eksplisit menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga terkait yang berwenang sesuai UUD 1945. Kondisi itu secara teoretis membuka ruang bagi DPR dan MPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut apabila terdapat dasar untuk proses pemakzulan.

“Potensi lanjutan dari putusan MK ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan itu ke lembaga terkait yang berwenang sesuai UUD 1945,” kata Henri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Namun, Henri menilai apakah persoalan tersebut akan berlanjut atau tidak sangat bergantung pada kekuatan dan kehendak Politik yang menguasai parlemen.

“Secara teoretis, ini membuka ruang bagi peran DPR dan MPR, untuk meneruskannya menjadi impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat. Atau membiarkan keadaan dengan hilangnya legitimasi moral pada Wapres Gibran,” ujarnya.

Menurut Henri, dinamika politik di DPR dan MPR akan menjadi faktor penting untuk menentukan arah tindak lanjut putusan tersebut.

“Kedepannya tergantung kekuatan politik yang menguasai parle-

men. Tergantung kemauan dan dinamika politik di DPR dan MPR. Mau diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Presiden Prabowo bersama para ketua partai koalisi,” tuturnya.

Karena itu, Henri menyebut bola kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang bolanya ada di Pak Prabowo,” tegas Henri.

Ia mengaitkan hal itu dengan dinamika politik setelah reshuffle kabinet yang dinilainya menggeser sejumlah elite yang merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo.

“Dilihat dari manuver politiknya pascareshuffle yang menggeser elite kepercayaan tinggalan Jokowi, itu menunjukkan dia sekarang memegang peran sentral sebagai satu-satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini,” katanya.

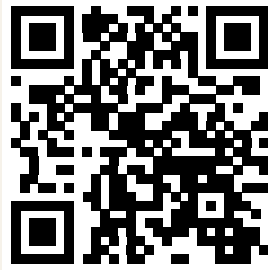
Henri menilai konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo selama dua tahun pemerintahannya bersama kekuatan politik pendukung telah semakin mengukuhkan posisi Presiden dalam menentukan arah politik nasional.

“Prabowolah yang menentukan bagaimana nasib Gibran dan Dinasti Jokowi ke depan. Selama dua tahun menjabat presiden bersama kekuatan politik pendukungnya, telah berhasil melakukan konsolidasi yang mengukuhkan kekuasaannya,” pungkas Henri.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Tak Punya Ijazah SMA, Gibran Harus Kejar Paket C Jika Ingin Nyalon di Pilpres 2029

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.02 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konsitusi telah memutus perkara PHPU terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yakni menolak gugatan pemohon. Dalam amar putusan yang dibacakan hakim MK, Arsul Sani, terkuak jika hakim tak menemukan ijazah SLTA atau sederajat meski Gibran melampirkan suket UTS Australia.

Merespons hal itu, Kuasa hukum Denny Indrayana Cs, Bambang Widjojanto mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti tak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Dengan begitu, Gibran dipastikan tak bisa lagi maju dalam Pilpres 2029.

Bambang menegaskan bahwa Gibran bisa maju di pencalonan Pilpres apabila telah ikut kejar Paket C. "Hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya. Kalau dia ingin ikut penyetaraan paket C mungkin bisa, tapi perbuatan tercelanya menipu syarat-syarat ini, maka dia sesungguhnya sudah cacat moral," kata Bambang di MK, Selasa (6/10/2026) malam.

Bambang menilai putusan MK itu makin menegaskan jika Gibran tidak punya syarat yang bisa dijadikan dasar menjadi calon dalam Pilpres 2024. Gibran disebutkan telah melakukan perbuatan tercela dan cacat hukum. "Tindakan

seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela. Pasal 7A, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi terbukti," katanya.

Atas putusan ini, mantan Pimpinan KPK itu akan mendorong untuk melakukan impeachment secara terbuka. Bambang juga menyarankan agar Gibran segera mundur atas putusan ini. "Dan usul teman saya tadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat," ujarnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konsitusi memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran saat pen-

calonan pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Putusan itu dibacakan dalam sidang atas perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam.

Hakim Ketua Suharto mengatakannya, "Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya," kata Suharto dalam amar putusan.

NASIONAL

Putusan MK, Karier Politik Gibran Tamat!

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.30 WIB



BANDA ACEH - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik polemik baru di ruang publik.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai putusan tersebut tidak hanya penuh kontradiksi hukum, tetapi juga secara fatal meruntuhkan legitimasi dan kredibilitas Gibran.

Jamiluddin menyoroti kejanggalan proses persidangan di MK yang berujung pada putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanke-lijke Verklaard/NO). Di satu sisi, majelis hakim menyatakan pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) lantaran bukan peserta Pilpres.

"Kalau memang pemohon tidak memiliki legal standing, seharusnya sidang terkait ijazah Gibran tidak dilanjutkan," tegas Jamiluddin kepada Warta Ekonomi, Rabu (7/10/2026).

Namun faktanya, sidang tetap berjalan panjang dengan agenda pemeriksaan pembuktian saksi hingga bermuara pada kesimpulan substansial.

MK secara gamblang menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah fisik atau sertifikat penyetaraan pendidikan luar negeri setingkat SMA.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menegaskan, terlepas dari inkonsistensi prosedur MK

tersebut, konklusi ketiadaan bukti ijazah merupakan pukulan telak bagi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Kepercayaan masyarakat diyakini akan merosot tajam. Jika Gibran secara pribadi juga tidak mampu menunjukkan bukti autentik ijazahnya untuk membantah temuan MK, maka ia secara *de facto* tidak memenuhi syarat mendasar sebagai peserta pemilu.

"Karena itu, Gibran secara moral idealnya mengundurkan diri karena memang tidak memenuhi syarat menjadi wapres," desak Jamiluddin.

Lebih jauh, Jamiluddin memprediksi putusan ini akan menjadi lonceng kematian bagi langkah politik putra sulung Joko Widodo tersebut. Gibran dinilai telah melakukan kebohongan publik, yang membuat kredibilitasnya jatuh ke titik nadir.

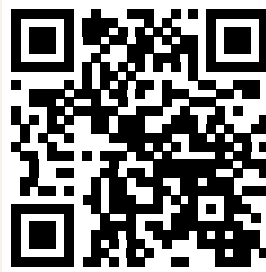
Dampak terbesarnya akan sangat terasa pada proyeksi kontestasi Pemilu 2029. Partai-partai politik dipastikan akan berpikir ribuan kali untuk kembali mengukung Gibran, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, karena beban politik yang telanjur besar.

"Dengan begitu, bargaining (daya tawar) Gibran dalam politik nasional dengan sendirinya akan rendah. Bahkan tidak menutup kemungkinan karier politik Gibran sudah tamat," pungkas Jamiluddin.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.19 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka fakta penting yang harus menjadi perhatian publik.

Politikus PDIP Mohammad Guntur Romli mengungkapkan, meski permohonan uji materi dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, pertimbangan MK menunjukkan tidak ditemukannya dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA.

Padahal, syarat tersebut diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. MK juga dinilai telah menemukan adanya kelalaian KPU dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan.

"PDI Perjuangan menegaskan, putusan ini tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi. Pintu prosedur memang tertutup, tetapi fakta 'kebohongan Gibran lulus SMA Sederajat' telah tercatat dalam putusan negara," kata Guntur kepada RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.

Guntur juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan pencalonan Gibran dinilai tidak semata berdiri di atas aturan.

"Kami menilai semua ini menunjukkan pencalonan tersebut berdiri di atas intervensi kekuasaan, bukan di atas aturan," tegasnya.

Lebih jauh, Guntur juga mengapresiasi Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana dan para pemohon lainnya yang dinilai telah memperjuangkan agar persoalan tersebut tercatat dalam putusan MK.

"Hukum boleh diteguk kekuasaan, tetapi kebenaran tidak bisa dikubur. Satyam Eva Jayate. Kebenaran Pasti Menang," tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

Meski gugatannya tidak diterima, putusan MK menyatakan Gibran tak punya ijazah setingkat SMA tapi tak bisa mendiskualifi-

kasi Gibran sebagai wakil presiden.

Sidang putusan PHPU terkait Gibran itu digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Adapun gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh sedikitnya 12 orang, yakni:

- Brahma Aryana
- Ansufri ID Sambo
- Denny Indrayana
- Fachrul Razi
- Tyasno Sudarto
- Slamet Soebijanto
- Hanafie Asnan
- Soenarko MD
- drg Moeryono
- HM Subhan
- Bonatua Silalahi
- Dra. Tiurma MS Sihombing

NASIONAL

Prabowo Kini Bak Odysseus Kuda Troya di Hadapan Jokowi

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.07 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya berdampak pada legitimasi Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur kekuasaan yang selama ini dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subianto, melihat perubahan posisi Politik Presiden Prabowo Subianto dalam relasinya dengan Jokowi semakin terlihat setelah Prabowo mengonsolidasikan kekuasaan pemerintahan dan politik.

Menurut Henri, Prabowo yang sebelumnya terkesan berada dalam bayang-bayang Jokowi kini semakin menunjukkan kendali langsung atas pemerintahan dan parlemen.

"Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odysseus dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar-benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini," kata Henri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Henri menilai Prabowo semakin percaya diri menunjukkan kendali politiknya. Salah satunya melalui

penataan pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang dipercaya, sekaligus menggeser sejumlah figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi dari posisi yang dinilai strategis.

Dalam konteks tersebut, Henri melihat posisi Gibran juga menghadapi situasi yang berbeda setelah putusan MK.

Selama ini, Gibran memiliki posisi politik yang kuat dan bahkan dipandang sebagai salah satu tumpuan masa depan politik Jokowi. Namun, putusan MK mengenai syarat pendidikannya dinilai dapat membatasi ruang politik Gibran.

"Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pascaputusan MK, posisi Gibran akan serba salah," tutur Henri.

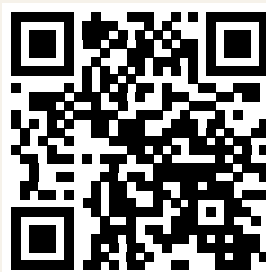
Ia menilai Gibran kini menghadapi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi posisi politiknya ke depan.

"Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA," pungkas Henri

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud Sebut Prabowo Cerdik: Daripada di Luar Berbahaya, Maka Dikurung di KSP

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.17 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah memainkan strategi Politik untuk meredam potensi gangguan terhadap pemerintahannya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal itu saat menyoroti sejumlah keputusan Prabowo, mulai dari pergantian Kapolri hingga pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Bagi Mahfud, penempatan sejumlah figur di dalam lingkaran pemerintahan bukan sekadar persoalan akomodasi. Ia melihat langkah tersebut sebagai strategi untuk mengendalikan konstelasi politik agar suara-suara kritis tidak berkembang menjadi tekanan dari luar pemerintahan.

"Bahasa lembutnya adalah mengakomodasi. Namun secara strategi politik, ini cara cerdas untuk mengendalikan konstelasi. Suara kritis dikumpulkan di dalam agar dinamika di luar tetap tenang," terang Mahfud dalam tayangan YouTube miliknya, dikutip Rabu (7/10/2026).

Mahfud menyoroti komposisi Wantimpres yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh senior hingga pengkritik tajam seperti Rocky Gerung. Strategi tersebut ia sebut sebagai containment atau pengondisian.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU Wantimpres, setiap anggota dilarang menyampaikan pernyataan atau penilaian

politik secara terbuka kepada publik. Nasihat kepada Presiden harus disampaikan secara tertutup.

Dengan ketentuan tersebut, para tokoh yang sebelumnya aktif menyampaikan kritik di ruang publik kini memiliki batasan ketika menjalankan peran sebagai anggota Wantimpres.

Sorotan Mahfud juga mengarah pada pergantian Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin Polri dipindahkan ke posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sementara jabatan Kapolri diberikan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

Mahfud menilai keputusan tersebut memiliki konsekuensi politik. Penempatan Listyo ke KSP dianggap dapat mengurangi

potensi gangguan apabila figur tersebut berada di luar lingkaran pemerintahan.

"Ini cerdas Prabowo. Daripada di luar berbahaya maka dikurung saja di KSP," ujarnya.

Menurut Mahfud, pengumuman pergantian Kapolri yang dilakukan secara mendadak juga bukan tanpa perhitungan. Ia melihat keputusan tersebut sebagai taktik untuk menutup ruang intervensi atau tekanan dari kekuatan di luar lingkaran kepresidenan.

"Ini penanda penting bahwa Prabowo ingin menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang mandiri, tidak lagi dapat disandera oleh kekuatan di luar dirinya," kata Mahfud.

NASIONAL

PDIP Sarankan Gibran Mundur Agar Lebih Terhormat

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.21 WIB



BANDA ACEH -PDI Perjuangan menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wakil Presiden RI.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menilai, pengunduran diri Gibran tersebut penting dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan Perse-lisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

"Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed," kata Andreas kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Andreas, jauh lebih baik apabila Gibran mundur sebelum MK memutuskan perkara yang antara lain dibacakan dalam amar putusannya bahwa putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ditemukan fakta telah mengenyam pendidikan tingkat SLTA sederajat.

"Malu kita sebagai bangsa melihat kasus ini disidangkan di MK. Nah, sekarang terbukti, apakah mau menjalani tugas sebagai

Wapres sambil ambil paket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur, lebih terhormat," tandas Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

Meski gugatannya tidak diterima, putusan MK menyatakan Gibran tak punya ijazah setingkat SMA tapi tak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Sidang putusan PHPU terkait Gibran itu digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Adapun gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh sedikitnya 12 orang, yang terdiri dari beberapa individu termasuk Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, hingga sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gibran Diselamatkan Putusan MK, Mahfud MD Sebut ‘Bola’ Kini Ada di Tangan Polisi

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.51 WIB



BANDA ACEH - Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum sepenuhnya berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait sengketa tersebut. Mantan Ketua MK sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut persoalan hukum selanjutnya dapat bergeser ke ranah pidana.

Mahfud menjelaskan, MK tidak menerima gugatan tersebut karena persoalan legal standing atau kedudukan hukum penggugat serta tenggat waktu pengajuan sengketa yang telah terlewati.

Menurut dia, setelah pemilu berakhir, status penggugat tidak lagi sebagai pasangan calon. Selain itu, batas waktu untuk mengajukan sengketa pemilu juga telah berakhir.

Meski demikian, Mahfud menyoroti fakta persidangan yang menurutnya menunjukkan MK secara tersirat tidak menemukan ijazah yang dipersoalkan.

"Kalau hakimnya berani, sebenarnya bisa saja diberi putusan deklaratur. Tapi nampaknya putusan deklarturnya sudah ada tadi loh tersembunyi, MK tidak menemukan ijazah. Cuma MK tidak berani memutus ini karena legal standing tidak ada," ujar Mahfud dalam obrolan podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Rabu (7/10/2026).

Mahfud menilai tertutupnya jalur sengketa pemilu di MK tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya proses hukum melalui mekanisme lain. Jika terdapat dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sengaja, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah

hukum pidana umum maupun hukum administrasi.

Ia menegaskan, kemenangan dalam kontestasi Politik tidak serta-merta menghapus kemungkinan proses pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum.

Mahfud kemudian mengibaratkan kondisi tersebut dengan sejumlah kasus kepala daerah sebelumnya, termasuk mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Kemenangan sebagai gubernur itu tetap sah. Itu tidak ada hubungannya dengan pemilu. Tapi itu kemudian menjadi kasus pidana, masuk kan akhirnya. Pemilunya menang, tapi pidananya jalan," jelas Mahfud.

Selain kemungkinan proses pidana, Mahfud menyebut terdapat pula aspek administratif yang

dapat menjadi perhatian. Sanksi administratif atau disiplin dapat menasar lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila terbukti sengaja meloloskan dokumen yang bermasalah.

Namun, proses pembuktian terhadap dugaan tersebut berada di luar sengketa pemilu yang telah diputus MK. Karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran dalam menentukan apakah persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum berikutnya.

"Sekarang kan kalau sudah menyangkut hukum lain di luar itu, nanti yang menangani pertama kan polisi. Polisi lagi kan yang akan menentukan. Itu semua bisa ditebak kira-kira arahnya akan ke mana lagi," tutup Mahfud.

NASIONAL

Rumah Perwira TNI AD Diduga Jadi Markas Judi Disorot Warganet, KSAD Bakal Tindak Tegas

Oleh Redaksi · 7 Okt, 21.41 WIB



BANDA ACEH - Warganet menyoroti dugaan penyalahgunaan rumah milik perwira TNI AD dijadikan sebagai markas judi online (judol). Atas dugaan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bakal menindak tegas jika ada laporan masuk.

Keterangan itu disampaikan oleh Maruli saat diwawancarai oleh awak media di Kompleks Istana pada Rabu (7/10). Dia menegaskan, TNI AD akan bergerak dan merespons cepat jika ada aduan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh personel.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat lah," tegas Maruli.

Sebelumnya, akun media sosial Badan Perwakilan Netizen 2 mengunggah video dengan keterangan muncul temuan dugaan penyalahgunaan rumah milik per-

wira TNI AD. Rumah itu berada di Kompleks KPAD, Jalan Sederhana, Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim).

"Wah ini ada yang nggak beres nih, pantas pagarnya tinggi. Ini kayak judi online ini. Jangan ada yang keluar rumah," kata seseorang dalam video tersebut.

Tidak hanya itu, orang yang sama tampak mempertanyakan sejumlah peralatan seperti monitor dan PC. Alat-alat itu tampak digunakan oleh beberapa orang. Orang yang sama meminta tidak ada satu pun yang keluar dari rumah tersebut karena petugas sedang dipanggil.

Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa video itu direkam pada 4 Oktober lalu. Meski ada di dalam kompleks tentara, orang yang merekam video itu juga mengaku sudah curiga terhadap aktivitas yang dilakukan orang-orang di rumah tersebut.

"Nggak bener ini, nggak bener kalian," ucap orang tersebut

NASIONAL

Nasib Bangsa Indonesia Punya Wapres Seperti Gibran

Oleh Redaksi · 7 Okt, 21.47 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka semakin memperjelas adanya persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden 2024.

Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensa, putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat, menunjukkan adanya syarat yang tidak terpenuhi.

Hendri menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang sebelumnya dipersoalkan dan kini mendapatkan penegasan melalui putusan MK.

"Akhirnya jadi fakta, ada hal yang tidak dia penuhi, diakal-akalin rakyat Indonesia," kata

Hendri Satrio kepada RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut dia, persoalan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari perjalanan Politik dan sejarah Indonesia. Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden karena MK tidak mendiskualifikasinya dalam perkara tersebut.

"Jadi mau gimana, beginilah nasib sejarah bangsa Indonesia harus punya wapres yang seperti sekarang," ujar Hendri.

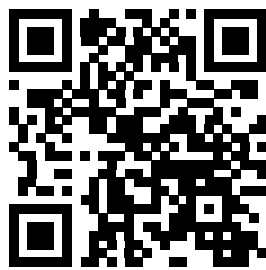
Persoalan tersebut tidak berhenti pada status jabatan Gibran saat ini. Putusan MK justru membuat perdebatan mengenai proses pemenuhan syarat pendidikan dan pencalonannya terus menjadi bagian dari pembicaraan publik.

Bagi Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu, kondisi tersebut menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan demokrasi dan politik Indonesia.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gibran Tak Didiskualifikasi MK, Refly Harun Siap Dorong Pemakzulan ke DPR

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.46 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menyebut ada peluang membawa persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR untuk proses pemakzulan. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan PHPU terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Refly menilai putusan MK memiliki dua sisi. Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden karena tidak didiskualifikasi, sementara dalam pertimbangan perkara, pihak pemohon menyoroti temuan MK terkait dokumen pendidikan Gibran.

“Baru kali ini putusan MK digembirakan oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah

SMA,” ujarnya kepada wartawan usai persidangan putusan di gedung MK, Selasa 6 Oktober 2026.

Menurut Refly, pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar untuk menempuh mekanisme pemberhentian atau pemakzulan melalui lembaga negara lain sesuai ketentuan UUD 1945.

“Sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

“Maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan kemudian insya Allah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka,” sambungnya.

Refly juga meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran

diri dari jabatan Wakil Presiden. Dia menilai langkah tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan syarat pendidikan yang dipersalahkan dalam perkara.

“Tetapi, kalau kita misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat harusnya pakai yang namanya etika pemerintahan, wajib mengundurkan diri. Tapi enggak tahu ya, nanti mungkin satu dua hari ini saya yakin Gibran akan mengundurkan diri,” ujarnya.

Dia menilai terdapat dua hal yang dapat menjadi dasar pengajuan proses pemakzulan Gibran ke DPR.

Pertama, Refly mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA. Kedua, dia menyinggung dugaan kebohongan publik atau people deception.

“Ya, saya hanya menggarisbahi lagi bahwa ingat ya, bahwa modal pemakzulan terhadap Gibran ke DPR nanti sudah dua nih. Satu, tidak lagi memenuhi syarat yaitu syarat pendidikan minimal SLTA. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan kebohongan publik, people deception,” pungkasnya.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suharto saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta

NASIONAL

Wapres Gibran Ngotot Punya Ijazah SMA

Oleh Redaksi · 7 Okt, 19.35 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyampaikan putusan terhadap perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa malam (06/10).

Dalam putusannya, Mahkamah tidak dapat menerima permohonan para pemohon, yang salah satunya mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran saat mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden.

Gibran menegaskan bahwa seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK perlu dihormati. Ia memilih untuk melanjutkan fokus pada pelaksanaan tugas sebagai Wakil Presiden, khususnya dalam mendukung agenda pemerintahan dan program yang telah ditetapkan Presiden.

“Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK.

Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran pada Rabu (7/10).

Meskipun tidak menerima gugatan para pemohon, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait pemenuhan pendidikan tingkat SMA Wapres Gibran saat mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden.

Terkait hal ini, Wapres menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat.

“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” terangnya.

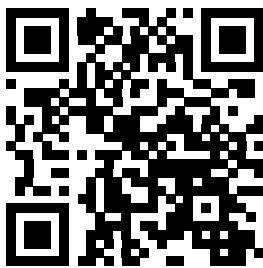
Sementara terkait catatan MK mengenai dokumen yang digunakan sebagai bukti kelulusan pendidikan setingkat SMA atau sederajat, Wapres menyatakan akan segera menindaklanjutinya.

“Ya, itu nanti segera kami follow up,” pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

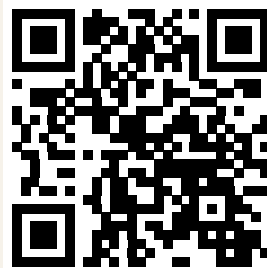
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Komisioner KPU yang Loloskan Syarat Gibran Harus Diusut

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.15 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 harus ditindaklanjuti. Termasuk mengusut tuntas pihak-pihak yang telah meloloskan dokumen persyaratan calon wakil presiden.

Pasalnya, salah satu putusan MK menyatakan Gibran terbukti secara sah meyakinkan tak memiliki ijazah SLTA sederajat.

“Putusan MK tidak dapat hanya dilihat sebagai putusan hukum, tetapi itu juga pintu masuk untuk mengusut semua pihak, termasuk KPU. Seluruh komisioner KPU yang bertanggung jawab,” tegas Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Dedi pun mendesak komisioner KPU pada Pilpres 2024 harus

mengundurkan diri. Menurutnya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu mengusut kelalaian administrasi sebagai kejahatan konstitusional.

“KPU telah mengetahui jika dokumen yang diserahkan Gibran bukanlah surat penyetaraan lulus pendidikan, maka mereka secara sadar lakukan kejahatan konstitusional, dan itu setara dengan berkhianat pada bangsa dan negara,” tegas Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Lebih jauh, Dedi meyakini bahwa Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajarannya dapat mengusut tuntas pelanggaran hukum yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 2024.

“Kepolisian di bawah Kapolri Suyudi harus segera bertindak,

dan tidak perlu menunggu laporan karena putusan MK secara terang sudah menyatakan Gibran tidak memiliki syarat sebagai Cawapres, dan secara otomatis ia telah melakukan pelanggaran hukum berat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

Meski gugatannya tidak diterima, putusan MK menyatakan Gibran tak punya ijazah setingkat SMA tapi tak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Sidang putusan PHPU terkait Gibran itu digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam,

6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Adapun gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh sedikitnya 12 orang, yakni:

- 1.? ?Brahma Aryana
- 2.? ?Ansufri ID Sambo
- 3.? ?Denny Indrayana
- 4.? ?Fachrul Razi
- 5.? ?Tyasno Sudarto
- 6.? ?Slamet Soebijanto
- 7.? ?Hanafie Asnan
- 8.? ?Soenarko MD
- 9.? ?drg Moeryono
- 10.? ?HM Subhan
- 11.? ?Bonatua Silalahi
- 12.? ?Dra Tiurma MS Sihombing

NASIONAL

Didik J. Rachbini Sebut Shadow Politics Jokowi Harus Diakhiri

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.33 WIB



BANDA ACEH -Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai praktik shadow politics (Politik bayangan) perlu dihentikan demi menjaga kesehatan sistem presidensial di Indonesia.

Istilah tersebut digunakannya untuk menggambarkan dugaan penggunaan pengaruh politik informal oleh mantan penguasa terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Menurut Didik, seorang mantan presiden semestinya tidak membangun kekuasaan informal yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dari luar struktur formal.

“Adanya hantu kekuasaan atau politik bayangan muncul ketika masih ada kaki tangan atau orang-orang tertentu di dalam sistem yang ditempatkan pada posisi strategis,” ujar Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu 7 Oktober 2026.

Ia memandang kondisi demikian dapat menciptakan dualisme kekuasaan: satu kekuasaan berada dalam struktur pemerintahan formal, sementara pengaruh lainnya bekerja secara informal dari luar.

Didik mengaitkan analisis tersebut dengan perubahan komposisi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala

lembaga baru. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Namun, tidak terdapat keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa pergantian tersebut dilakukan untuk menghapus pengaruh politik mantan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, klaim mengenai adanya shadow politics Jokowi murni merupakan analisis dan penilaian politik dari Didik, bukan fakta hukum ataupun pernyataan resmi pemerintah.

Meski demikian, Didik berpendapat bahwa perombakan kabinet (reshuffle) tersebut dapat menjadi momentum untuk memastikan seluruh kekuasaan eksekutif berada di bawah kendali presiden yang sedang menjabat.

“Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat. Kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” ujarnya.

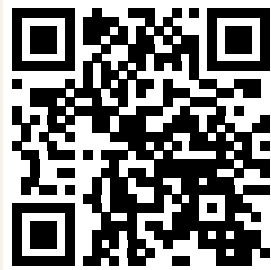
Ia menambahkan, akuntabilitas pemerintahan akan kabur apabila terdapat pusat pengaruh informal yang bekerja di luar struktur konstitusional.

“Intervensi dari luar sistem melalui kaki tangan di dalam kekuasaan harus dihilangkan karena dapat menciptakan dualisme kepemimpinan,” pungkash Didik.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.16 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, direspon oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.

Dia menilai putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran membuka persoalan yang lebih luas, terutama mengenai kualitas demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

"Sidang MK dan drama Politik ini kemudian membuka tabir manipulasi dan perangai politik yang selama ini terjadi," kata Prof. Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.

Dia memandang, persidangan MK yang menemukan fakta Gibran tidak memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dari Sekolah Menengah Orchid Park Singapura.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat

sebagai sengketa mengenai dokumen persyaratan seorang pejabat negara. Lebih jauh, kasus itu perlu ditempatkan dalam konteks penguatan atau pelemahan institusi demokrasi.

Didik menilai dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan personalisasi kekuasaan, ketika pengaruh politik seorang individu dinilai melampaui batas-batas institusi formal.

Ia menyebut perubahan aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu contoh yang menurutnya memperlihatkan bagaimana aturan main dalam sistem politik dapat berubah dan kemudian berdampak terhadap konfigurasi kekuasaan.

"Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini dapat dilihat sebagai pelemahan rules of the game dan merupakan bagian dari gejala democratic backsliding," ujarnya.

Meski demikian, Prof. Didik meyakini penilaian tersebut meru-

pakan analisis politik dan bukan kesimpulan hukum yang dinyatakan MK dalam putusan perkara terbaru.

Didik juga mengingatkan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa agar menjadikan perkembangan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, institusi demokrasi harus tetap mampu bekerja secara independen sehingga pergantian kekuasaan tidak berubah menjadi pergantian figur semata, melainkan tetap berada dalam kerangka aturan dan mekanisme kelembagaan.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika personalisasi kekuasaan menjadi preseden, demokrasi akan semakin rapuh," demikian Didik menambahkan.

NASIONAL

Pasca Putusan MK: Gibran Tetap Wapres tapi Bohong

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.21 WIB



BANDA ACEH -Rakyat Indonesia berhak kecewa gara-gara Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah kelulusan setara SMA.

"Artinya Gibran telah melakukan manipulasi dokumen pendaftaran sebagai Cawapres 2024-2029," kata pemerhati sosial Politik Adian Radiatus kepada RMOL, Rabu 7 Oktober 2026.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), kata Adian, saat ini rakyat Indonesia, termasuk Kabinet Merah Putih dan Presiden Prabowo Subianto, secara terang benderang secara sadar mengeta-

hui bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA.

"Gibran sudah berbohong, menipu, tidak jujur sehingga bagaimana mungkin patut dihormati," kata Adian.

Jadi persoalan paling substansi yang membuka mata publik adalah Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA atau setara yang seharusnya disertakan atau menjadi lampiran dokumen sah yang tidak terpisahkan saat mendaftar di KPU Pusat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang

menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan tingkat SMA.

Pernyataan itu disampaikan Hakim MK Arsul Sani saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang pada Selasa malam, 6 Oktober 2026 dengan agenda putusan perkara syarat ijazah Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024

NASIONAL

Rumah di Komplek TNI Cijantung Digrebek Polisi, Ternyata Dijadikan Markas Judi Online

Oleh Redaksi · 7 Okt, 18.41 WIB



BANDA ACEH — Jajaran kepolisian menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sarang markas operator judi online di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Jalan Sederhana 7, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penggerebekan tersebut dilaksanakan pada Minggu (4/10/2026) sekira pukul 07.30 WIB setelah pihak kepolisian menerima laporan dari warga setempat terkait adanya aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut.

Dalam penggerebekan itu, aparat mengamankan sebanyak 11 orang yang bertindak sebagai operator judi online.

Diketahui, rumah lokasi tempat beroperasinya situs judi online tersebut merupakan milik Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab, yang disewakan kepada para tersangka.

Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk mengoperasikan praktik judi daring tersebut, meliputi 32 unit komputer PC, 14 unit telepon seluler, serta 9 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, menyampaikan bahwa pihak Polres masih berkoordinasi dengan jajaran Polsek setempat.

"Saya tanyakan kapolsek (Pasar Rebo) dulu ya, saya belum dapat informasi," jelasnya, Rabu (7/10/2026).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, AKP Lilik Budiyanto, mengonfirmasi bahwa penindakan tersebut tidak dilakukan oleh jajaran penyidik Polsek Pasar Rebo maupun Polres Metro Jakarta Timur.

"Belum monitor saya, bukan dari kami (Polsek Pasar Rebo)," tutupnya.

AKP Lilik menduga operasi penindakan dan penggerebekan markas judi online di perumahan dinas/komplek TNI kawasan Pasar Rebo tersebut diterjunkan langsung oleh tim khusus dari jajaran Polda Metro Jaya.

Seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah diboyong guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

NASIONAL

MK Sebut Tak Punya Ijazah Setara SMA, Gibran: Saya Kuliah sampai S1 di Singapura

Oleh Redaksi · 7 Okt, 13.38 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tak menemukan ijazah pendidikan setara SMA dirinya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Gibran menegaskan dia pernah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura.

Gibran menilai seseorang tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah tanpa menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah

sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga merespons catatan MK mengenai bukti kelulusan yang diserahkan dalam perkara. Dia menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut.

"Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih," ucap Gibran.

Sementara itu, Gibran mengatakan dia menghormati seluruh tahapan serta proses hukum yang berlangsung di MK.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ungkapnya.

Dia juga menegaskan akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan mendukung visi serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya

NASIONAL

Kabar Jenderal Agus Subiyanto Diganti Santer Terdengar, Begini Jawaban Dasco

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.27 WIB



BANDA ACEH - Kabar pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendadak menggelinding di Senayan. Namun, pimpinan DPR RI memastikan belum ada lembar surat apapun dari Istana.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas membantah adanya Surat Presiden (Surpres) yang diterima pihak dewan terkait wacana perombakan di tubuh pimpinan tertinggi militer tersebut. Bahkan, Dasco justru balik melempar tanya ihwal kebenaran kabar burung yang santer beredar.

“Oh, Panglima TNI mau diganti?,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia menambahkan, sejauh ini pimpinan DPR RI belum menerima Surpres tersebut. Dengan begitu, Dasco membantah adanya dugaan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat pergantian Panglima TNI itu.

“Sampai saat ini belum ada,” sambungnya menegaskan.

Spekulasi publik memang bukan tanpa alasan. Belakangan ini, DPR secara tiba-tiba memang sempat dikejutkan oleh kedatangan Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Surpres tersebut mulanya mendarat di meja pimpinan DPR pada Rabu (30/9/2026).

Tak butuh waktu lama, Komisi III DPR RI akhirnya bergerak cepat menindaklanjuti surat kilat

itu dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Ario Seto. Hasilnya, Suyudi kini telah resmi mengemban tingkat komando Tribrata sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Langkah cepat istana berlanjut ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026).

Pengangkatan Suyudi Ario Seto bersama Wahyu Hadiningrat masing-masing sebagai Kapolri dan Wakapolri didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Seiring pengangkatan tersebut, pundak Suyudi otomatis naik tingkat menyandang bintang empat dengan pangkat Jenderal Polisi, usai melafalkan sumpah jabatan di hadapan kepala negara.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan kala itu.

NASIONAL

Ijazah Gibran Tidak Ada, Siapa Tanggung Jawab Saat Memverifikasi?

Oleh Redaksi · 7 Okt, 21.25 WIB



BANDA ACEH -Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai dibahas usai MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau sertifikat yang menunjukkan dia telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas.

Pengamat Politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai putusan tersebut telah menggeser substansi perdebatan.

Menurutnya, persoalan Politik yang muncul saat ini bukan lagi sekadar soal keaslian atau kepal-suan ijazah, melainkan bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil presiden diverifikasi pada Pemilu 2024.

“Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang secara politik adalah, kalau dokumen pendidikan itu menjadi syarat pencalonan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat tersebut terpenuhi?” kata Iqbal kepada wartawan, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Iqbal, temuan MK membuat publik wajar memperta-

nyakan proses yang terjadi sebelumnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gibran secara personal. Institusi yang terlibat dalam proses penyetaraan pendidikan, verifikasi persyaratan pencalonan, hingga pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan perannya masing-masing.

“Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasi-nya seharusnya sangat ketat. Kalau sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, maka seluruh rantai verifikasinya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Iqbal.

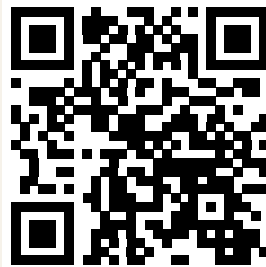
Menurutnya, transparansi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Buka dokumen yang digunakan, jelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya, sehingga publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi,” pungkas Iqbal.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, Gibran Disarankan Mundur

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.42 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memunculkan sorotan baru.

Meski permohonan sengketa tidak dapat diterima, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat.

Pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana, kemudian menilai temuan tersebut memiliki konsekuensi terhadap peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik pada masa mendatang.

Denny menegaskan pertimbangan MK dalam perkara yang menguji keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran itu sudah jelas. Menurut dia, Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden pada pemilu mendatang.

Atas dasar itu, Denny menilai Gibran saat ini semestinya mempertimbangkan pilihan untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

"Kalau secara legal dia tidak lagi memenuhi syarat, secara moral etika semestinya sewajarnya pilihan sikap seorang pada level pemimpin tertinggi kedua itu memang selayaknya mundur," ujar Denny.

Denny bahkan mengatakan dirinya akan mempertimbangkan mundur apabila berada dalam posisi Gibran.

"Kalau saya jadi Saudara (Gibran), saya akan malu sekali untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden," ucap Denny.

Diketahui, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Pertimbangan hukum itu dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir. Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MK menjelaskan, permohonan yang diajukan para pemohon secara substansial sudah tidak tepat jika dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasalnya, Gibran kini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

NASIONAL

Gugatan Ijazah Gibran Tak Diterima MK, Andi Azwan Cs Langsung Doa Bersama

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.23 WIB



BANDA ACEH - Suasana haru dan penuh syukur mewarnai Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) setelah majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026).

Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan bersama sejumlah relawan langsung menggelar doa bersama di depan awak media setelah putusan dibacakan.

Mereka juga mengumandangkan takbir dan meneriakkan yel-yel Merdeka sebagai bentuk rasa syukur atas putusan MK tersebut. Tak lama kemudian, para relawan melakukan sujud syukur bersama.

Dalam doa yang dipimpin Andi Azwan, relawan mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Bapak Prabowo, berikanlah kekuatan kepada Mas Gibran untuk dapat memimpin republik ini sampai tuntas untuk menuju masyarakat Indonesia Emas 2045. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimalah doa kami seluruh masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin," ujar Andi.

Andi mengatakan, putusan MK tersebut disambut dengan rasa syukur oleh pihaknya. Dia menilai

putusan tersebut menunjukkan proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Hari ini kami terus terang merasa bergembira dan merasa bersyukur. Bahwasanya perjuangan kami sebagai Pihak Terkait dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum telah membuktikan apa yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan kaidah-kaidah dan koridor-koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang pemilu," ucap Andi.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan PHPU yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

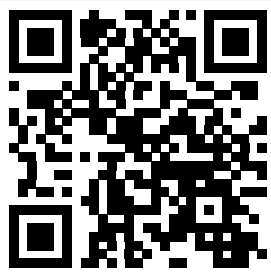
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden, membatalkan sejumlah keputusan KPU terkait pencalonan dan penetapannya, hingga membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara PHPU Pilpres 2024

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

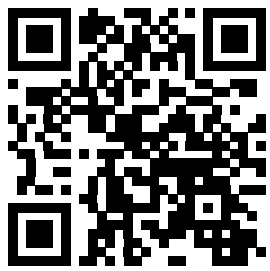
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sidang Dakwaan Febrie Adriansyah Digelar Hari Ini, Kejagung Kerahkan 34 Jaksa

Oleh Redaksi · 7 Okt, 09.13 WIB



BANDA ACEH - - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pada Rabu (6/10).

Untuk menghadapi sidang ini, kejaksaan Agung menyiapkan sedikitnya 34 Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke ruang sidang.

Persidangan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sekitar pukul 13.30 WIB.

"Menginformasikan bahwa untuk persidangan terdakwa Febrie Adriansyah dkk, diagenda-kan dilaksanakan besok (hari ini), selepas makan siang atau sekitar

pukul 13.30 WIB," kata juru bicara PN Jakpus, Andi Saputra dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Andi memastikan, proses persidangan tersebut dapat diikuti masyarakat karena digelar secara terbuka untuk umum.

Perkara ini akan diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, dengan anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, 34 jaksa yang disiapkan itu terdiri atas jaksa yang berasal dari Tim 9 maupun jaksa di luar tim tersebut.

"Cukup banyak kalau total keseluruhan, hampir 34 orang,"

ucap Anang di Kompleks Kejaksaan, Jakarta, Selasa (6/10).

Anang menjelaskan, Kejagung telah menunjuk JPU untuk menangani perkara Febrie. Sejumlah anggota Tim 9 juga masuk dalam jajaran JPU yang ditugaskan dalam perkara tersebut.

"Kekajsaan sudah menunjuk JPU yang menangannya dan di antara JPU-nya juga ada yang berasal dari Tim 9. Ya Tim 9 ada beberapa. Kita gabungan," tegas Anang.

Selain melibatkan anggota Tim 9, Kejagung juga menempatkan sejumlah jaksa yang memiliki pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK," pungkasnya

NASIONAL

Kasus Gibran jadi Noda dalam Sejarah Politik Indonesia

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.18 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik Adi Prayitno menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah SLTA atau sederajat yang dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat pendidikan.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai putusan tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan dalam proses

verifikasi administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Penyelenggara pemilu tak profesional. Seleksi administratifnya tak diverifikasi secara berjenjang dan objektif. Fatal sekali. Jadi noda dalam sejarah politik bangsa," kata Adi kepada RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut dia, persoalan tersebut semestinya tidak terjadi apabila seluruh persyaratan calon diverifikasi secara cermat, berjenjang, dan objektif oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Adi bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya faktor lain yang membuat proses verifikasi

terhadap persyaratan Gibran tidak dilakukan secara mendetail.

"Atau jangan-jangan penyelenggara tak mau verifikasi detail karena menyangkut anak penguasa saat itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Adi setelah MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

NASIONAL

Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Said Didu: Pemakzulan Bisa Lewat Proses Politik

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.13 WIB



BANDA ACEH -Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu angkat suara soal penegasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Said Didu berpandangan, dari putusan MK tersebut, Gibran dipastikan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wapres.

"Tindak lanjut dari pelanggaran Gibran seperti tidak pada butir 1 dan 2 terkait dengan pemakzulan Gibran, (sudah) bisa dilakukan lewat proses Politik karena sudah terbukti melanggar. Proses selanjutnya tergantung parpol di DPR," kata Said Didu melalui pernyataannya di X, Selasa 6 Oktober 2026,

Selain itu, kata Said Didu, masyarakat juga sudah bisa gugat Gibran dengan alasan memberikan keterangan "palsu" untuk persyaratan jadi Wapres.

"Bangsa ini terlalu lama disibukkan oleh dinasti Jokowi. Dinasti Jokowi bagaikan "daki" bangsa yg harus dibersihkan. Tetap semangat bersihkan "daki" bangsa," pungkask Said Didu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden

sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," kata Hakim MK Adies Kadir dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2026.

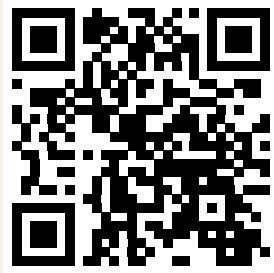
Adies Kadir mengatakan bahwa MK tidak berwenang menilai keterpenuhan syarat capres-cawapres meski ada fakta soal tidak adanya ijazah Gibran saat belajar di luar negeri. Dia mengatakan ada lembaga lain yang berwenang terkait hal itu.

Selain itu, Mahkaman tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Periksa Nusron Wahid terkait Korupsi di ATR/BPN, KPK bakal Didalami soal Hal Ini

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Menteri ATR/BPNNusron Wahid sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Rabu (7/10/2026). Pemeriksaan akan terkait dengan kasus korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Nusron dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun, KPK belum mengungkap secara spesifik materi yang akan ditanyakan kepada Nusron dalam pemeriksaan hari ini.

“Benar, hari ini, Rabu (7/10), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi

berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi dalam keterangannya.

Budi mengatakan materi pemeriksaan biasanya disampaikan setelah saksi menjalani pemeriksaan. KPK juga meyakini Nusron akan memenuhi panggilan penyidik.

“KPK meyakini Sdr NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik kemudian mendalami asal-usul, peruntukan, serta aliran uang tersebut.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi

pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka yakni eks Bupati Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ) alias Fahd A Rafiq, Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

Mereka ditetapkan sebagai terduga bersama Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; dan Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta

NASIONAL

Gibran Tak Mungkin Lolos Syarat Pilpres Jika Jokowi Bukan Presiden

Oleh Redaksi · 7 Okt, 07.32 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Hal ini disampaikan Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-

XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Merespons hal tersebut, Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai bahwa Putusan MK membuktikan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Menurut Erizal, hanya karena waktu dan legal standing saja, maka petitum para pemohon tidak dikabulkan MK.

"Seandainya saat ini masih tahun 2024, maka Gibran tidak pernah lolos sebagai Cawapres, karena tidak ada ijazah SMA atau sederajat," kata Erizal, dikutip Rabu 7 Oktober 2026.

Erizal menduga lolosnya Gibran dalam Pilkada Solo maupun Pilpres 2024, karena ayah kandung-

nya, Joko Widodo alias Jokowi masih menjabat Presiden RI.

"Sebab kalau tidak, maka Gibran tidak akan pernah lolos persyaratan sebagai calon. Ternyata, tidak hanya usianya saja yang tidak cukup, tapi juga ijazahnya tidak lengkap sebagaimana mestinya," kata Erizal.

Di tengah mentalitas feodalisme, birokrat manakah yang berani tidak meloloskan persyaratan seperti usia atau ijazah, anak Presiden.

"Bahkan, jangankan sertifikat kehadiran, kertas putih pun diberikan, maka itu sudah bisa dianggap sebagai ijazah kelulusan. Hari itu dimasukkan, hari itu juga surat keterangan terbit," kata Erizal.

rmol news logo article

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

6 BERITA

DIGITAL

Cara Menghitung Pip pada Indeks Sintetis seperti Trader Profesional

Oleh Redaksi · 7 Okt, 10.42 WIB



Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH - Trading indeks sintetis membutuhkan lebih dari sekadar menebak arah pasar.

Trader yang benar-benar berhasil memahami bagaimana pergerakan harga diterjemahkan menjadi uang nyata, keuntungan, dan kerugian, bukan sekadar melihat garis pada grafik.

Dalam indeks sintetis, pip adalah satuan yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh harga bergerak. Nilai pasti sebuah pip berbeda-beda tergantung pada indeks sintetis tertentu dan cara indeks tersebut dikutip, sehingga memahami harga instrumen yang Anda gunakan sangatlah penting.

Mempelajari cara menghitung pip pada indeks sintetis adalah salah satu hal paling berguna yang perlu Anda kuasai karena dapat meningkatkan manajemen risiko, membuat target keuntungan tetap realistis, dan memberikan kepercayaan diri yang nyata sebelum Anda membuka posisi. Setelah menguasainya, Anda tidak lagi sekadar menebak-nebak dan mulai

trading dengan pemahaman yang lebih baik.

Berikut adalah lima prinsip yang digunakan trader berpengalaman untuk menghitung pip dengan tepat setiap saat.

Pahami Apa yang Diwakili oleh Pip

Semuanya dimulai dari sini. Pip adalah satuan pergerakan harga. Secara teori cukup sederhana, tetapi tidak semua indeks sintetis bekerja dengan cara yang sama. Trader forex terbiasa menggunakan angka desimal keempat sebagai titik acuan, tetapi hal tersebut tidak selalu berlaku pada instrumen sintetis. Beberapa indeks menganggap satu poin penuh sebagai satu pip, sementara indeks lainnya menggunakan penetapan harga berbasis desimal. Perbedaan ini sangat penting. Luangkan beberapa menit untuk memahami dengan tepat bagaimana indeks yang Anda pilih mengukur pergerakan harga sebelum Anda mempertaruhkan uang. Kebiasaan kecil

ini dapat mencegah kesalahan yang mahal.

Pelajari Spesifikasi Indeks Sintetis Anda

Setiap indeks sintetis memiliki aturannya sendiri, dan mengangap semuanya bekerja dengan cara yang sama sering kali menjadi penyebab trader melakukan kesalahan. Volatility Indices, Boom and Crash Indices, dan Step Indices masing-masing memiliki spesifikasi kontrak yang secara langsung memengaruhi cara menghitung pip indeks sintetis secara akurat. Hal ini mencakup jumlah angka desimal, ukuran tick, dan nilai kontrak. Periksa dokumentasi broker Anda. Setelah Anda benar-benar mengetahui pengaturan ini, perhitungannya menjadi sederhana, bukan lagi sekadar tebak-tebakan yang harus Anda lakukan dalam pikiran saat sedang trading.

Hitung Selisih antara Harga Entry dan Exit

Ini adalah cara paling langsung untuk membangun keterampilan

tersebut. Misalnya, Anda membeli indeks sintetis pada harga 25.430,00 dan menutupnya pada harga 25.485,00. Itu berarti terjadi pergerakan sebesar 55 poin, dan tergantung pada struktur indeks tersebut, jumlah itu mungkin setara dengan 55 pip. Trader profesional melakukan perhitungan ini sebelum memutuskan apakah suatu trade memenuhi target keuntungan atau berada dalam kisaran risiko yang dapat diterima. Bagi trader yang ingin mempelajari lebih lanjut, sumber seperti Syntxwiki membahas penetapan harga indeks sintetis secara cukup mendalam. Namun, kebiasaan utamanya adalah ini: ukur setiap trade dengan cara yang sama, setiap saat. Konsistensi lebih penting daripada yang disadari banyak orang, terutama ketika Anda sedang mempelajari cara menghitung pip pada indeks sintetis di berbagai pasar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SPORT

Pemerintah Aceh Matangkan Persiapan PORA XV Aceh Jaya

Oleh Redaksi · 7 Okt, 20.46 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST., M.Si., didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., mengikuti rapat persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV Aceh Jaya.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (7/10/2026), dan membahas berbagai kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan PORA XV.

Dalam rapat tersebut, Taufik menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORA XV merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dipersiapkan secara serius. Ia mendorong agar penyesuaian jadwal pelaksanaan PORA XV dapat segera ditetapkan dengan tetap memperhatikan seluruh tahapan penyelenggaraan dan kesiapan di lapangan.

Menurut Taufik, kepastian jadwal penting untuk memastikan PORA XV dapat terlaksana sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) berikutnya.

Ia juga mengapresiasi progres persiapan yang telah berjalan sekaligus mendorong agar berbagai kebutuhan yang masih belum terselesaikan segera ditindaklanjuti, terutama terkait pendanaan dan kesiapan infrastruktur.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait pendanaan dan persiapan infrastruktur perlu segera kita kejar, mengingat

waktu persiapan yang semakin singkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, T. Banta Nuzullah, menyampaikan perkembangan persiapan PORA XV, terutama terkait kesiapan venue dan kebutuhan pendukung pertandingan.

Ia juga memaparkan sejumlah agenda olahraga nasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan waktu pelaksanaan PORA XV.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., menegaskan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mempersiapkan penyelenggaraan PORA XV.

Ia berharap dukungan optimal dari Pemerintah Aceh agar seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan pihak terkait dalam menindaklanjuti berbagai kebutuhan penyelenggaraan PORA XV.

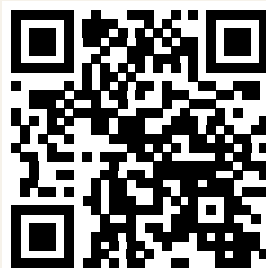
Koordinasi tersebut dilakukan agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana dan pelaksanaan PORA XV Aceh Jaya dapat dipersiapkan secara optimal.[]

Tag: PORA XV, Aceh Jaya, Pemerintah Aceh, Taufik, Dispora Aceh

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

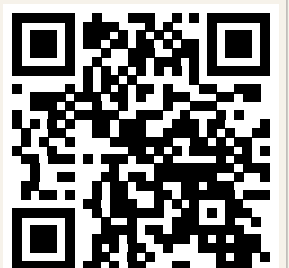
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Mengapa Musim Hujan di Indonesia Tidak Turun Merata?

Oleh Redaksi · 7 Okt, 08.16 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA – Sebagian wilayah Indonesia mengalami musim hujan lebih awal dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi geografis, pola angin musun, hingga fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina.

Sebagian wilayah Kalimantan Barat, misalnya, diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 4 September 2026. Sementara itu, sejumlah wilayah lain di Indonesia belum memasuki musim hujan.

Menurut laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim hujan pada November 2026. Kondisi tersebut terjadi di 185 zona musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia.

Sebagian wilayah lainnya baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Periode tersebut

mencakup 266 ZOM atau sekitar 17,3 persen luas daratan Indonesia, yang diawali dari wilayah Sumatera bagian utara dan kemudian meluas secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya.

BMKG juga memprediksi awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih lambat, yakni terjadi di 529 ZOM atau sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia. Sementara itu, 26 ZOM atau sekitar 2,15 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang sama dengan kondisi normal.

Kondisi Alam dan Wilayah Kepulauan

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah utara Australia dan di lepas pantai dataran Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Mengutip World Atlas, Indonesia membentang di sepanjang garis

khatulistiwa. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di belahan bumi utara dan selatan serta belahan bumi timur. Sementara secara astronomis, Indonesia terletak pada 6° LU–11° LS dan 95° BT–141° BT.

Karena berada di sepanjang garis khatulistiwa, iklim Indonesia relatif stabil sepanjang tahun dengan dua musim utama, yakni musim hujan dan musim kering atau kemarau. Musim kemarau berlangsung pada Mei hingga Oktober di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, musim hujan umumnya berlangsung pada November hingga April.

Dikutip dari Britannica, iklim Indonesia sebagian ditentukan oleh struktur kepulauan dan posisinya yang berada di garis khatulistiwa. Kondisi tersebut membuat suhu udara di Indonesia cenderung tinggi dan relatif merata.

Letak Indonesia yang berada di antara dua daratan, yakni Asia dan Australia, juga membuat wilayah

ini dipengaruhi pola curah hujan musiman yang dibawa oleh angin musun.

Sebagian besar wilayah Indonesia menerima curah hujan lebat sepanjang tahun, dengan jumlah terbesar terjadi pada Desember hingga Maret. Namun, dari Jawa Tengah ke arah timur hingga wilayah yang berdekatan dengan Australia, musim kering umumnya berlangsung pada Juni hingga Oktober. Pulau Timor dan Sumba, misalnya, menerima curah hujan yang relatif sedikit selama periode tersebut.

Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat. Total curah hujan tahunan di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari 120 inci atau sekitar 3.000 milimeter.

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

EKONOMI

Keluarga Jokowi Disebut Putar Bisnis Triliunan Rupiah, Kepala Bakom Pertanyakan Asalnya

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.24 WIB



BANDA ACEH - Aktivis senior sekaligus pendiri Great Institute, yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mempertanyakan perkembangan kekayaan dan bisnis keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahannya.

Pertanyaan tersebut disampaikan Syahganda saat menjadi bintang tamu dalam siniar YouTube Keren Cadas yang dipandu pakar hukum tata negara Refly Harun pada 3 Oktober 2026.

Dalam diskusi mengenai arah ekonomi dan Politik pemerintahan, Syahganda membandingkan warisan pemerintahan Jokowi dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menilai pemerintahan Jokowi selama 10 tahun tidak memberikan manfaat yang mendasar bagi masyarakat. Ia juga mengkritik kebijakan yang menurutnya meninggalkan beban utang negara.

"Kalau Jokowi ini, enggak ada gunanya berarti untuk bangsa ini. Karena dia menciptakan utang, memperkaya diri sendiri. Rakyat itu enggak tahu untungnya di mana selama era Jokowi," ungkap Syahganda.

Ia kemudian menyoroti perkembangan bisnis dan karier politik anak-anak Jokowi. Syahganda mempertanyakan sumber modal

yang memungkinkan bisnis keluarga tersebut berkembang hingga bernilai besar.

"Memperkaya anaknya, membuat anaknya punya bisnis triliunan, dari mana? Kemudian anaknya bisa (jadi) Wapres, dari mana? Angka-angka (kekayaan) seperti itulah," kata Syahganda.

Syahganda selanjutnya membandingkan karakter kepemimpinan Jokowi dengan Prabowo. Menurut dia, Prabowo lebih berorientasi pada peninggalan kepemimpinan atau legacy yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Ia bahkan menyamakan sikap tersebut dengan semangat Presiden pertama RI Soekarno.

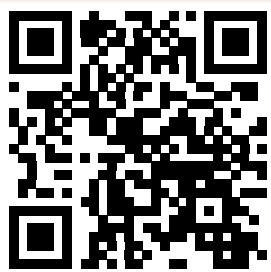
"Prabowo ini secara individu itu mirip Soekarno. Dia itu mencari 'kematian' itu untuk rakyat. Dia selalu bilang, 'Aku ingin mati dengan rakyat senyum, karena hasil aku kerja untuk rakyat.' Daripada jadi presiden memperkaya diri dan keluarga seperti Jokowi," tegas Syahganda.

Syahganda berharap pemerintahan Prabowo dapat membenahi berbagai persoalan yang menurutnya merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok elite atau keluarga penguasa.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

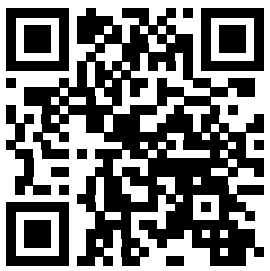
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SPORT

MotoGP Mandalika 2026: Marc Marquez Bertekad Taklukkan Sirkuit yang Belum Bersahabat

Oleh Redaksi · 7 Okt, 02.01 WIB



BANDA ACEH, MANDALIKA — Marc Marquez punya pekerjaan besar di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Bukan hanya memburu kemenangan di MotoGP Mandalika 2026, rider Ducati Lenovo itu juga berusaha merebut puncak klasemen MotoGP dari Jorge Martin.

Marc datang ke Indonesia dengan momentum positif. Ia baru saja menyapu bersih MotoGP Jepang dengan kemenangan di Sprint dan balapan utama. Tambahan 37 poin dari Motegi membuat koleksi poinnya menjadi 331, hanya terpaut dua angka dari Martin yang masih berada di puncak dengan 333 poin.

Namun, Mandalika bukanlah sirkuit yang memiliki kenangan manis bagi Marc. Sejak MotoGP Indonesia kembali digelar di Mandalika pada 2022, ia belum pernah finis dalam balapan utama.

Pada 2022, Marc bahkan tidak tampil dalam balapan. Ia mengalami highside saat sesi warm-up di Mandalika yang membuat masalah

penglihatan gandanya kambuh. Marc kemudian dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan.

Semusim berselang, nasib Marc kembali kurang beruntung. Pada MotoGP Mandalika 2023, ia mengalami crash pada Sprint Race dan kembali terjatuh dalam balapan utama.

Peluang terbaik Marc datang pada 2024. Dalam Sprint Race, ia finis di posisi ketiga setelah sebelumnya memulai balapan dari posisi ke-12. Hasil tersebut menjadi podium Sprint pertamanya di Mandalika.

Sayangnya, hasil positif itu tidak berlanjut ke balapan utama. Marc harus mengakhiri balapan pada lap ke-12 setelah motor Gresini yang ditungganginya mengalami masalah teknis dan terbakar.

MotoGP mencatat Marc belum pernah meraih podium maupun kemenangan dalam balapan Grand Prix di Mandalika.

Pada MotoGP Mandalika 2025, Marc setidaknya mampu finis di Sprint. Ia menempati posisi

keenam setelah sebelumnya mendapat Long Lap Penalty akibat kontak dengan Alex Rins pada lap pembuka.

Marc sempat turun jauh, tetapi mampu kembali ke barisan depan dan akhirnya tercatat finis keenam setelah penalti Luca Marini.

Namun, balapan utama kembali berakhir buruk. Marc terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Tikungan 7 pada lap pertama. Keduanya terjatuh dan Marc mengalami cedera pada bahu kanannya.

FIM MotoGP Steward kemudian menjatuhkan hukuman Double Long Lap kepada Bezzecchi karena dinilai menyebabkan kecelakaan tersebut.

Dengan demikian, catatan Marc di Mandalika cukup unik. Ia belum pernah finis dalam balapan utama MotoGP Indonesia, meski sudah dua kali meraih hasil positif di Sprint.

Kini, Marc punya kesempatan untuk mengubah catatan tersebut. MotoGP Mandalika 2026 menjadi

seri penting dalam persaingan gelar juara dunia.

Setelah kemenangan di Jepang, Marc hanya berjarak dua poin dari Martin. Dengan enam seri masih tersisa, persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 semakin ketat.

Mandalika pun bisa menjadi momentum penting bagi Marc untuk memperbaiki rekornya sekaligus mengambil alih puncak klasemen.

Marc sendiri menyadari bahwa Indonesia akan menjadi tantangan berbeda. Setelah MotoGP Jepang, ia berbicara mengenai Mandalika dengan mengatakan, “Tahun ini akan berbeda!”

Akankah Marc Marquez akhirnya mampu finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika sekaligus memanfaatkan momentumnya untuk menggesur Jorge Martin dari puncak klasemen?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Wawalko Sabang: Keberagaman Harus Jadi Kekuatan untuk Jaga Persatuan Aceh

Oleh Redaksi · 7 Okt, 15.56 WIB



Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antardaerah dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Aceh.

KOTA SABANG - Wakil Wali Kota (Wawalko) Sabang Suradji Junus menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antardaerah dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Aceh.

Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Aceh Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Rabu (7/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Aceh Dr. Munawar, MA, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Sabang, para Kepala Badan Kesbangpol se-Aceh, serta para Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Aceh.

Suradji mengatakan, keberagaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama dan latar belakang sosial yang dimiliki Aceh merupakan kekayaan yang perlu dijaga bersama. Dalam konteks tersebut, FPK memiliki peran penting sebagai ruang komunikasi dan koordinasi untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat.

“Dalam konteks kehidupan bangsa dan bernegara, pembauran kebangsaan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghormati dan memiliki semangat kebersamaan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Sabang juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dengan cepatnya penyebaran informasi yang belum tentu benar maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Karena itu, Suradji mengajak FPK se-Aceh untuk memperkuat komunikasi, literasi dan kewaspadaan di tengah masyarakat, sekaligus mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, gotong royong dan saling menghormati,” katanya.

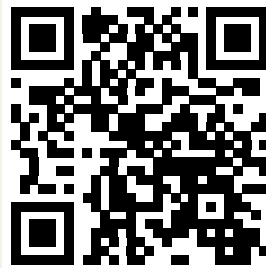
Suradji berharap rakor tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan dan diskusi, tetapi juga menghasilkan gagasan, rekomendasi dan langkah nyata yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Ia turut mengajak seluruh peserta memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi serta membangun jejaring komunikasi antarforkom pembauran kebangsaan se-Aceh.

“Mari kita bangun Aceh yang aman, damai, harmonis dan inklusif, dengan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

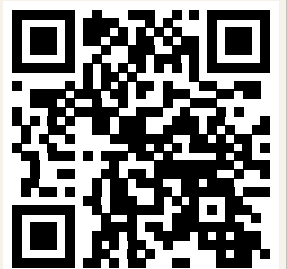
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia